

5. Hasil Penelitian Tidak Dipublikasikan

by Ru'fah Abdullah

Submission date: 27-Jan-2023 09:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 2000230131

File name: 5._Tidak_Publish_PERSPEKTIF_POLIGAMI_DI_KOMUNITAS_SAKINAH.pdf (649.99K)

Word count: 28582

Character count: 178608

PERSPEKTIF POLIGAMI DI KOMUNITAS SAKINAH
KAITANNYA DENGAN PP NO.9 PASAL 40 TAHUN 1975
(Studi Kasus Keluarga Imam Hambali di Sawangan Depok)

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah miniatur sebuah bangsa. Rapuh dan runtuhnya keluarga merupakan indikator lemah dan hancurnya sebuah bangsa. Keluarga adalah basis pertahanan inti dari sebuah masyarakat dan negara. Dan pada saat yang sama, basis pertahanan inti itu dari hari kehari akan kian terlihat rapuh seiring dengan hebatnya serangan pemikiran dan budaya dari berbagai arah. Oleh karenanya kedua orang tua (ibu dan ayah) merupakan benteng yang sangat kuat dalam keluarga tersebut.

Tujuan dari berkeluarga adalah memelihara keturunan (menjaga eksistensi manusia), merealisasikan ketentraman, cinta kasih sayang, memelihara nasab, penjagaan diri, memelihara keberagaman dan keluarga. Dari keenam macam itulah yang menjadi kewajiban untuk melindunginya adalah diharapkan ayah sebagai kepala keluarga untuk lebih dahulu membuktikan pada keluarganya. Jika menginginkan rumah tangga yang bahagia, harus ditanya lebih dahulu bisakan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dapat membahagiakan keluarganya (istri dan anak-anaknya)?

Dalam hal ini berbeda dengan yang dialami keluarga imam Hambali, untuk membahagiakan keluarga itu dengan poligami. Ia berasal dari Banyuwangi, dengan tanggal lahir tagl 17 bulan 1-Tahun 1971, dari pasangan bapak Dimiyati dan ibu Mur, dengan latar belakang pendidikan SD (Sekolah Dasar Negeri), kemudian diperkuat dengan menimba ilmu dengan cara pengajian-pengajian membahas berbagai masalah keagamaan, dan diprioritaskan adalah kajian tafsir. Ia sebagai wirausaha, memiliki keahlian membuat minyak wangi dan obat-obatan herbal. Memiliki kehebatan menaklukan empat orang wanita sebagai istrinya yaitu:

1. Menikah dengan wanita bernama: Ade Rufah Zuhala, asal Majalengka pada tanggal 24 April tahun 1994, mempunyai anak tiga, pertama: Mujahidullah Hambali, usia 20 tahun. Kedua: Azizah Hambali, usia 18 tahun. Ketiga: Farah Hambali usia 16 tahun (hafidhah).
2. Menikah dengan wanita yang bernama Halifah, asal Jawa Tengah, memiliki dua orang anak. Pertama Aisyah Hambali umur 11 tahun, (hafidhah). Kedua: Hadijah Hambali, umur 8 tahun.
3. Menikah dengan wanita yang bernama: Megawati (Syahidah) asal Sulawesi Selatan, memiliki tiga anak. Pertama: Ibrahim Hambali 8 tahun. Kedua: Silmi Hambali. Ketiga: Salama Hambali.
4. Menikah dengan wanita yang bernama: Neni Haryani pada tanggal 23 Oktober 2014, berasal dari Ciputat, ia sedang dikandung anak masih dalam kandungan. Sebelum menikah dengan Neni Haryani, pernah menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai anak satu namun sudah dicerai, dengan alasan karena istrinya tidak sesuai dengan syar'i.

Keunikan Imam Hambali dalam memilih istri ialah memprioritaskan yang pandai membaca dan menghafal al-Qur'an, ditandai dengan:

- a. istri yang pertama (Ade Rufah Zuhala) lulusan Ma'had Al-Hikmah, ahli dalam bidang fiqh, sirah Nabawiyah, hafal Al-Qur'an 20 juz.
- b. Istri yang kedua Hafidhah, ia adalah hafidhah, dan menjadi guru Pratahsin, Tahsin dan Tahfidh, tinggal: di jl. Bangka. Jaksel.
- c. Istri ketiga, Megawati (Syahidah) lulusan S1 dari DDI (Daru ad-Da'wah wal-irsyad), Mangkoso Sulawesi Selatan, S2 PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an) Jakarta, seorang hafidhah, dan telah mendapatkan SANAD, pertama dari: Chairun anwar. Kedua, dari : Doktor Ahsin Saho dan Ketiga, dari: Doktor Fatoni.
- d. Istri keempat, Neni Haryani adalah seorang Hafidhah, beliau adalah murid dari istri ketiganya, yaitu Megawati (Syahidah).

1. Asal usul imam Hambali Berpoligami antara lain:
 - a. Dia menikah dengan gadis bernama Ade Rufah Zuhala, sedang imam Hambali sebagai merbot Mesjid Bangka Jakarta selatan, namun beliau memiliki kecerdasan sehingga akhirnya semakin bertambah ilmunya walau hanya dengan cara belajar non formal. Dari

kecerdasan imam Hambali menemukan suatu usaha membuat minyak wangi, dengan meraup keuntungan yang sangat menggembirakan. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua bernama Halifah.

b. Setelah menikah dengan Halifah, imam Hambali mendapatkan mu'jizat, sesuatu yang sangat menguntungkan bagi imam Hambali, baik dalam beribadah maupun dalam berbisnis. Kemudian mengembangkan bisnisnya dengan membuat obat-obatan herbal.

Istri kedua imam Hambali, Halifah ini belajar Al-Qur'an dengan Megawati, setelah Halifah dapat menghafal Al-Qur'an kemudian suaminya dianjurkan untuk menikahi kepada gurunya yang bernama Megawati (Syahidah). Ini, (hafidhah)Subhanallah.

c. Menikah dengan istri ketiga atas pilihan istri kedua dan kesatunya. Sekaligus sebagai pelamar bersama suaminya datang ke Sulawesi.

d. Setelah Megawati (Syahidah) resmi menjadi istri ketiga, lalu Megawati (Syahidah) mencarikan lagi istri ketiga untuk suami tercintanya.

Namun oleh suami dan ketiga istrinya imam Hambali, istri keempat ini tidak seperti halnya istri yang lainnya, ternyata tidak sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya diceraikan setelah beberapa kali dicoba untuk diperbaiki, ternyata tidak bisa, maka dicerailah, sedangkan anak dibawa oleh sang istri, walaupun imam Hambali menginginkan anak itu dibawa suaminya.

e. Setelah beberapa bulan kemudian istri ketiganya imam Hambali menikah dengan santrinya yang telah 4 tahun lamanya menghafal al-Qur'an, yang sekarang menjadi hafidhah.

2. Tujuan imam Hambali Berpoligami adalah:

- a. Untuk berda'wah Al-Qur'an
- b. semua anak harus hafal Al-Qur'an
- c. Menggajak para istrinya untuk cinta Al-Qur'an bukan cinta dunia.
- d. untuk jangka panjang disetiap satu istri harus ada satu pesantren (istri empat pesantren empat).

Tempat tinggal Istri-istri imam Hambali

a. Isti pertama, istri kedua tiga, istri keempat ditempatkan dalam satu kompleks pesantren anak-anak putri dan putra, dengan luas tanah 1000 m². Jadi, satu rumah untuk istri pertama, surat-surat nama istri masing-masing, satu rumah lagi untuk istri keempat, sedangkan yang satu rumah lagi untuk istri ketiga.

b. Istri kedua harus ada di Bangka, walaupun masih ngontrak, karena Bangka adalah tempat dimana imam Hammbali mendapatkan inspiratip, maka Bangka tidak boleh ditinggalkan.

3. Moto Keempat istri imam Hambali adalah: "INDAHNYA BERBAGI SUAMI" (saling menyusui anak, saling menitipkan anak, saling mendidik anak dan saling merawat anak).

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tujuan poligami imam Hambali?.
2. Bagaimanakah membagi adil menurut imam Hambali?
3. Bagaimanakah prosedur poligami imam Hambali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tujuan poligami Imam Hambali.
2. Untuk menngetahui membagi adil menurut Imam Hambali.
3. Untuk mengetahui prosedur poligami imami Hambali.

D. Signifikasi penelitian

Penelitian ini mempunyai signifikasi atau kegunaan bagi:

1. Kaum muslimin, terutama para cendekiawan yang senantiasa menggeluti ilmu pengetahuan ke Islaman, para dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten", untuk lebih mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan Poligami dan membagi keadilan sesuai dengan perintah Allah SWT.

2. Institut Agama Islam Negri (khususnya IAIN” SMHB” banten) untuk menjadi bahan masukan dalam rangka memahami masalah-masalah positif dan negatif berpoligami.

E. Kerangka konseptual

Poligami adalah sistem yang telah lahir sebelum Islam. Islam muncul ditengah-tengah sistem yang mempraktikkan poligami. Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di bangsa Arab, yang dilaksanakan untuk kepuasan semata-mata biologis saja.

Islam tidak melarang ummatnya untuk berpoligami dan tidak pula menganjurkannya secara mutlak tanpa batas. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al-qur’an dengan cara membatasinya, dimana sebelum Islam tidak ada batasannya, sedangkan Al-Qur’an membatasi cukup dengan empat perempuan yang boleh dinikahi. Firman Allah SWT dalam Q.S.An-Nisa (2): 31

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak kamu miliki...”

Ayat Al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa kemudahan berpoligami dan pembatasannya dengan empat perempuan tergabung dalam satu ayat dengan rasa takut sebagai perbandingan untuk berlaku dzalim atau tidak adil.¹

Dalam menafsirkan ayat tersebut diatas terdapat beberapa pendapat, antara lain:

1. Sebagian mereka mengatakan: bahwa makna ayat tersebut diatas adalah” apakah para wali perempuan yatim takut untuk tidak berbuat adil dalam memberikan nafkah maka berbuat adil. Berikanlah nafkahnya sesuai dengan yang semestinya, Janganlah kalian nikahi mereka, tetapi nikahilah perempuan selain mereka yang diharamkan oleh Allah SWT, dan yang baik untuk kalian, satu sampai empat. Apabila dengan menikahi mereka, lebih dari satu, kalian takut akan menyimpang dan berbuat tidak adu, maka nikahlah dengan satu perempuan saja atau budak-budak yang kalian miliki.
2. Sebagian yang lainnya mengatakan: maksud dari ayat tersebut adalahlarangan menikah dengan perempuan lebih dari empat, untuk menjaga kemungkinan perampasan

¹ Karim Hilmi Farhat Ahmad, Penerjemah, Muniru Abidin Farhan, *Poligami Berkah Atau Musibah?*, Cetakan pertama, Senayan publishing, Jakarta, 2007, halm: 18

harta anak yatim oleh wali mereka. Begitujuga orang-orang quraisy menikah dengan wanita sepuluh atau kurang, apabila hartanya habis maka mengambil dari harta yatim.

3. Sebagian mengatakan terdapat kaum yang hanya menyukai harta anak yatim untuk tidak berbuat adil, dan tidak menyukai perempuan supaya tidak berbuat adil, maka dikatakan kepada mereka sebagaimana kalian takut untuk tidak berbuat adil, janganlah kalian menikah kecuali dengan satu sampai empat perempuan saja. Apabila kalian masih tetap takut akan berbuat tidak adil, maka janganlah kalian menikah kecuali dengan satu perempuan saja.

4. Kelompok lainnya mengatakan: apabila kalian takut tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim, janganlah kalian nikahi mereka. Nikahlah perempuan yang halal (baik) bagi kalian.²

Imam Thabari mengatakan pendapat yang paling bagus dari beberapa pendapat yang disebutkan diatas adalah mereka yang mengatakan “ Apabila kalian takut (tidak adil) terhadap perempuan yatim, begitu juga dengan perempuan-perempuan (istri) kalian, maka janganlah manikah kecuali dengan jumlah yang tidak menjadikan kalian terjerumus untuk berpaling dari satu sampai empat perempuan. Apabila masih tetap merasa takut meskipun hanya pada satu istri saja, maka janganlah kalian menikahinya,”³

Ijma mengharamkan poligami lebih dari empat orang perempuan, dengan alasan hadits Rasulullah” Ambilah empat selainnya ceraikanlah.” Diantara sahabat yang disuruh untuk menceraikan istrinya adalah Harits bin Qais ash- Ashmi yang memiliki delapan istri. Masud bin Amir bin Mut’ab, Ma’ud bin amir bin Amir, urwah bin Mas’ud , mereka semua memiliki istri lebih dari empat.

Perintah ayat “*Nikahilah perempuan yang baik bagimu*” menunjukkan pelajaran, pengarahan, dan pendidikan. Sebagai bukti bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan kewajiban, terdapat dalam ayat “*Apabila kalian takut tidak akan berbuat adil maka satu saja*”. Maka yang dapat kita ambil dari sini adalah perintah, maka maknanya mengandung

² *Ibid*

³ Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, juz 7, halm: 540

larangan untuk segala pernikahan dimana orang yang menikah takut akan terlalu royal dalam memberi nafkah karena berpoligami.⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah yang terdapat dalam kata *fankihu* (nikahilah) mengandung makna mubah, seperti halnya dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 57.

“Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu”.

Imam asy-Syafi'i dalam keterangannya berpendapat bahwa poligami bukanlah kewajiban, berdasarkan firman Allah dalam Q.S.

“Barang siapa diantara kamu tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita-wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri diantara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Allah SWT menetapkan hukum agar supaya tidak menikah dalam kondisi yang tidak berkecukupan, karena takut tidak membahagiakan istrinya, dan juga tidak menunjukkan bahwa poligami itu adalah sunah, apalagi kalau mengatakan wajib.⁵ Allah SWT tidak mengharuskan laki-laki untuk berpoligami karena menahan poligami dalam gambaran ini bukanlah sebuah keharusan. Orang yang tidak berpoligami tidak akan berdosa, siapaun yang melihat poligami sebagai hal yang buruk maka janganlah berpoligami.⁶ Poligami diibaratkan sebagai alternatif dengan tetap menjaga dari kahawatiran untuk tidak bisa adil, maka dengan ini cukup dengan satu istri atau budak yang dimiliki.

⁴ Muhammad Ibnu Jarir ath-Thhabbari, *Op-Cit*, halm: 346-347

⁵ Fahrudin Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, jilid, 5, halm: 7

⁶ *Ibid*

Imam Muhammad Abduh menerangkan dalam tafsirnya yaitu:

“Barang siapa yang merenungkan dua ayat (An-Nisa (4):3) tentu akan dapat mengerti, bahwa bolehnya poligami itu dalam Islam adalah suatu peraturan yang dipersempit, seolah-olah merupakan suatu keadaan yang terpaksa, yang hanya diperbolehkan mengerjakannya dengan syarat meyakinkan bahwa dia akan berlaku adil, dan akan terhindar dari penganiayaan. Dan kalau seorang penyelidik, disamping meneliti sempitnya peraturan bolehnya poligami itu, melihat lagi kesalahan-kesalahan yang timbul sebagai akibat dari poligami itu pada masa sekarang ini, dapatlah dipastikannya bahwa tidaklah ditingkatkan pendidikan dikalangan suatu bangsa, selama poligami masih merata daikalangan masyarakat bangsa itu, karena rumah tangga yang berpoligami dua istri dari dari seorang suami, selamanya suasananya tidak tenang, dan tidak dapat dilaksanakan peraturan apapun didalamnya. Malahan suami dan istri-istrinya itu bekerja sama untuk meruntuhkan rumah tangga itu, seolah-olah satu sama lainnya saling bermusuhan, kemudian muncullah anak-anak, yang saling bermusuhan pula satu sama lainnya. Jadi ekse poligami itu merambat dari individu-individu ke rumah-rumah, dari rumah ke seluruh bangsa.”⁷

Selanjutnya Muhammad Abduh mengatakan” Poligam itu banyak manfaatnya pada masa permulaan Islam, terutama untuk memperluas hubungan keturunan, dan menyebabkan kuatnya suatu dinasti. Dan pada masa itu tidak ada ekseksnya, seperti yang kita saksikan sekarang inikarena agama pada waktu itu sudah mendalam didalam hati kaum wanita dan kaum pria. Gangguan istri yang dimadu hanya terbatas pada madunya saja. Tetapi sekarang ini ekse meluas dari setiap istri-istri yang bermadu itu dan merambat kepada anak-anaknya dan orang tuanya, sampai seluruh kaum keluarganya. Istri selalu menggalakkan permusuhan dan kebencian diantara mereka itu seluruhnya, dia mendorong anak-anaknnya untuk memusuhi saudara-saudaranya, anak-anak istri-istri lain supaya ditambahkan kepada hak anaknya. Sedang suami dalam sikapnya yang tidak bijaksana, dia selalu mengikuti kemauan dari istrinya yang paling dicintainya. Dengan demikian meratalah kerusakan budi perkerti dikalangan keluarga besar itu seluruhnya.”⁸

⁷ Musthafa As-Siba'y, Chadidjah Nasution, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Bulan Bintang, 1966, halm: 149-150

⁸ *Ibid*

Kalau wanita dididik dengan pendidikan agama yang benar, sehingga agama itu merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam hati mereka, bahwa ajaran agama itu akan berkuasa terhadap perasaan cemburu yang ada pada mereka, tentulah poligami tidak mengakibatkan bencana bagi bangsa kita, dan walaupun poligami itu membawa bencana, maka bencananya terbatas pada rasa cemburu mereka itu saja.

Pada azasnya suatu perkawinan ⁶ seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberikan izin. Demikian Pasal 3(2) UUP. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) UUP sebagai berikut:

⁷ Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

Hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

F. Telaah Pustaka

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sesungguhnya masyarakat Islam yang berada di Indonesia ini khususnya, tidaklah semua memahami tentang poligami, hikmah dan manfaat poligami, manfaat dan mafsadat dari pada poligami. Pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami tentang poligami dengan segala konsekwensinya.

Dengan minimnya pengetahuan tentang poligami secara utuh akan membawa dampak terhadap kaharmonisan dalam rumah tangga, dimana hak keadilan terhadap para istri-istri dan anak-anaknya seringkali diabaikan.

G. Metode Penelitian

1. ¹ Jenis penelitian kasus, Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu,

tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi didalamnya.

dan wawancara dengan keluarga Imam Hambali.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam menggunakan data penulis menggunakan :

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi objek atau lokasi untuk menghimpun dan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk mendukung salah satu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi.⁹

3. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian, dan mnyederhanakan seluruh data yang terkumpul kemudian menyajikannya dalam susunan yang sistematis.

BAB II

PROBLEMATIKA POLIGAMI DAN SEJARAHNYA

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gomus* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan , maka

⁹ M. Syamsudin

, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, halm: 108

¹⁰ poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang,¹⁰ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹¹

⁵ Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah: sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki / mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.¹²

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi perempuan yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.¹³

¹⁶ Poligami adalah mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan / melakukan poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama.¹⁴

¹³ Menurut Sidi Ghazalba, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan lebih dari seorang.²⁰ Lawannya poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah itu mengandung pengertian poligini dan poliandri, tetapi karena poligami yang lebih banyak terdapat, terutama sekali di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini adalah poligami.¹⁵

Perkembangan selanjutnya istilah poligini jarang sekali dipakai, banyak intelektual yang secara langsung mempopulerkan pergantian istilah poligini dengan poligami. Nahkan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mensyahkan definisi poligami dengan arti diatas, yaitu ikatan perkawinan yang laki-laki boleh kawin dengan beberapa wanita dalam

¹⁰ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm: 15

¹¹ *Ibid*

¹² H.M.A.Tihami. Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, halm: 351

¹³ Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm: 17

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet 1, Jakarta 1988, hlm: 693

¹⁵ Sidi Ghazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*, Pustaka antara, Jakarta, 1975, hlm: 25

waktu yang sama.¹⁶ Dan kata ini dipergunakan sebagai lawan dari kata poliandri. Sedangkan dalam bahasa Arab perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita disebut dengan istilah *ta'addud al-zaujat*, () yang berarti mempunyai banyak istri.¹⁷ Namun dalam konteks ajaran Islam, poligami hanya diperbolehkan dan dibatasi, batasan maksimal yang dibolehkan hanya sampai empat perempuan saja, tidak boleh lebih.

Terdapat istilah lain yang cukup dekat artinya dengan makna kata poligami yaitu kata *bigani*, Namun istilah *bigani* ini hanya digunakan untuk menyebut suami yang mempunyai dua orang istri (*bigini*) atau sebaliknya yaitu istri yang hanya mempunyai dua orang suami dalam waktu yang bersamaan.¹⁸

B. Perkawinan Pada Masa Jahiliyah

Dalam budaya masyarakat Arab pra Islam (Jahiliyah) keberadaan poligami mempunyai sejarah yang panjang, bahkan merupakan realitas budaya bagi masyarakat primitif yang diperaktekan diseluruh belahan bumi, tidak hanya arab.

Praktek poligami sejak zaman pra modern telah dilakukan oleh raja-raja, kaum bangsawan, kaum borjuis atau pemimpin klan, dan ini hampir ada dalam sejarah bangsa dibelahan dunia.

Poligami yang diperaktekan masyarakat Arab primitif, secara sosio-kultur tidak lepas dari fenomena adanya budaya perbudakan dan tatana masyarakat yang patriarkis. Sebelum datangnya Islam, perbudakan menjadi hal yang sangat lumrah, bahkan sampai Islam datang, hal ini tidak dapat dibersihkan dengan tegas dari akar budaya masyarakat arab. Orang-orang kaya dan kepala suku biasanya memiliki budak-budak laki-laki dan wanita untuk bekerja, tetapi selain itu budak-budak perempuan juga dimanfaatkan sebagai pemuas napsu, selain

¹⁶ *Op-Cit*, hlm: 763

¹⁷ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984, hlm: 970

¹⁸ Tim Penyusun, *Poligami Sunnah Rasul*, Semarang, 2004, hlm: 2

dari istri-istri mereka yang sah. Para budak wanita dijual belikan dipasar untuk dimiliki dan dibawa dalam perjalanan sebagai pemuas napsu.¹⁹

n Perbudakan wanita tidak hanya berlaku dalam masyarakat Arab, tetapi juga di masyarakat Eropa. Seperti yang dikatakan oleh Rasyid Ridla, bahwa sejak lama wanita Eropa telah diperlakukan sebagai budak oleh para pemeluk agama berhala, sampai saat datangnya reformasi sosio-kultural yang dibawa oleh Islam ke Eropa beberapa abad kemudian. Fakta sejarah tentang hal ini banyak dekemukakan diberbagai buku.²⁰

Sedangkan budaya masyarakat patriarkis adalah dominasi kekuasaan laki-laki dan garis keturunan yang dibanggakan ditarik dari garis laki-laki, ini juga merupakan realitas sosial dari masyarakat Arab yang telah membudaya. Dalam masyarakat Arab pra Islam yang mempunyai kebiasaan berperang, laki-laki merupakan kesatria, karena itulah mempunyai anak laki-laki merupakan kebanggaan, sedangkan melahirkan anak perempuan merupakan aib. Perang antara suku sudah menjadi tradisi dalam masyarakat gurun pasir. Dalam budaya patriarkhi, perempuan sama dengan kekayaan yang dapat dimiliki dengan cara-cara seperti halnya benda.

Perbudakan bukan lagi masalah bangsa tapi juga masalah agama. Agama-agama yang hadir sebelum Islam, seperti agama Yahudi tidak membatasi istri bagi laki-laki, dan diperbolehnya memelihara budak. Daud dalam kitab Samuel diketahui memperistri banyak wanita, dan pernah memelihara budak-budak dan selir.²¹

Dalam setiap kemenangan peperangan akan didapat harta rampasan dan tawanan, seperti halnya wanita-wanita. Apalagi wanita-wanita yang ditawan ini akan diperistri, diperbudak, diperselir atau dilepaskan. Budaya patriarkhi menjadilkan laki-laki mampu menguasai segala aspek kehidupan masyarakat. Laki-laki yang gagah, pandai berperang akan dibanggakan sebagai satria. Laki-laki dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidak ada batasan memperistri perempuan.

¹⁹ Sayyid Muhammad Rasyid Ridlo, *Nida' li al-jins*, terjemahan, Afif Muhammad, Balai Pustaka, Bandung, 1994, hlm: 5!

²⁰ *Ibid.* hlm: 52

²¹ Nawal el-Saadawi, *perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*, terjemah, Zuhilmi Yasri, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm: 231

Masyarakat Arab primitif pra Islam juga melaksanakan berbagai bentuk perkawinn. Perkawinan bagi mereka bukanlah sebuah ikatan suci seperti yang diajarkan Islam setelah kedatangannya, tetapi lebih dari kepemilikan atau hubungan laki-laki dan perempuan. Atas dasar hubungan itulah keduanya dapat melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk-benntuk perkawinan pada zaman pra Islam atau zaman Jahiliyah adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan *al-maqtu* (kebencian)

Perkawinan semacam ini adalah perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini bekas istri ayahnya (ibu tiri), sedang ayahnya telah meninggal dunia.²²

Mewarisi istri ayah atau ibu tiri dalam masyarakat Arab Jahiliyah merupakan adat kebiasaan, seorang wanita tidak dapat menolak kecuali sang anak melepaskannya.

b. Perkawinan Istibdha'

Yaitu perkawinan dimana seorang suami meminta agar istrinya melayani (hubungan seksual) dengan laki-laki lain yang terkenal dengan keilmuannya, kearifannya, kecerdasannya atau karena keberaniannya.²³ Seperti yang dikutip El-Saad Alwi dalam tulisannya, yang diungkapkan oleh Aisyah ra tentang gambaran perkawinan Istibdha' yaitu:

*“Seorang wanita, selesai menstruasinya dan dengan demikian ia suci, meminta kepada suaminya untuk mengirim si anu (nama orang laki-laki) untuk tidur dengannya. Suaminya akan menjauhinya sampai ada tanda-anda sebagai bukti yang menunjukkan ia hamil dengan laki-laki yang tidur dengannya. Biasanya laki-laki yang dipilih salah satu tokoh penting dalam masyarakat, tujuannya adalah untuk mendapatkan anak yang mewarisi sifat-sifat besarnya.”*²⁴

c. Kawin *Syighar*

Yang dimaksud kawin *Sighar* adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi mengawinkan putrinya kepadanya dengan tanpa bayar mahar, seperti dalam hadits ini:

“Dari Ibnu Umar, katanya: Rasulallah melarang, dan kawin syighar, dan contoh kawin syighar, yaitu seorang laki-laki barkata kepada temannya: kawinilah putrimu atau saudara-

²² M. Ahnan dan Ummu Khairah, *poligami di Mata Islam*, Putra pelajar, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm:137

²³ Nawal el-Saadwi, *Op-Cit*, hlm: 257

²⁴ M. Ahnan dan Ummu Khairan, *Op-Cit*, hlm : 139

*saudaramu dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan putriku dan saudara-saudara perempuanku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar”.*²⁵

d. Kawin Cinta Buta

Adalah seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menthallaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali.²⁶

e. Perkawinan *al-Rahtun* atau Poliandri

Yaitu perkawinan dimana seorang wanita disetubuhi oleh beberapa laki-laki tanpa batas sesuai kehendak wanita itu. Dan setelah wanita itu melahirkan anak laki-laki, maka wanita tersebut memanggil seluruh laki-laki yang menggaulinya dalam rangka menentukan siapa bapak anak tersebut. Penentuan ayah dari anak yang lahir itu sepenuhnya adalah wewenang dan otoritas istri, tidak ada campur tangan laki-laki yang lain dan barang siapa yang ditunjuk maka laki-laki tersebut tidak boleh menolak.²⁷

f. Perkawinan Sifah

Arti dari kata sifah adalah pelacuran, dimana seorang perempuan melayani hubungan seksual dengan setiap laki-laki yang datang padanya untuk satu kali kegiatan, dan selanjutnya menerima lagi laki-laki yang lain. Disebut perkawinan sifah karena dilakukan perjanjian hanya untuk satu kali kegiatan, jika melakukan kegiatan lagi, maka harus melakukan perjanjian lagi.

Dalam prakteknya mendiami suatu tempat tertentu yang dipasang tanda pengenal ditempat itu wanita sifah itu, sehingga laki-laki yang berhasrat dapat dengan mudah mendatangnya.

Apabila wanita sifah ini hamil, dan melahirkan anak, ia menghubungi dukun ahli firasat untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dilahirkannya itu. Dukun ahli firasat membuat ramalan-ramalan tertentu dengan mengetahui kesamaan ciri-ciri si anak yang kiranya bisa dinisbatkan kepada siapa. Keputusan dukun inilah yang kemudian bersifat memaksa bagi seorang laki-laki yang ditunjuknya sebagai ayah dari anak baru lahir itu.²⁸

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Alma'arif, Bandung Tanpa tahun, hlm:70

²⁶ *Ibid*

²⁷ M.A. Tihami, *Fiqih Munakahat*, Fakultas syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Serang. 1986, hlm: 45

²⁸ *Ibid*

g. Perkawinan Mubadalah

Mubadalah artinya saling berganti, kaitannya dengan perkawinan, mubadalah yaitu dua pasang suami istri, atau lebih saling bergantian melakukan hubungan seksual. Atau tukar menukar pemakaian istri antara dua pasangan atau lebih. Tehniknya ialah, dua pasangan suami istri atau lebih mengadakan perkumpulan (group), yang sepakat pada waktu-waktu tertentu saling bertukar istri. Kelompok tersebut terdiri himpunan kekerabatan antara laki-laki, atau mungkin perhimpunan sahabat atau profesi (pekerjaan), menurut kesepakatan group, pada waktu-waktu tertentu istrinya saling dipinjamkan menurut kehendak sang suami. Seorang istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, akan menjadi garapan laki-laki dalam group itu, demikian seterusnya. Pertukaran ini akan berakhir manakala ada perjanjian pelepasan hubungan tukar menukar.²⁹

C. Sejarah Poligami Dari Masa kemasa

Sistem poligami sudah meluas dan berlaku di beberapa negara sebelum Islam datang. Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cilia, yang kemudian melahirkan sebagian penduduk yang menghuni negara-negara : Rusia, Lituania,

Polandia, Cekoslovakia dan Yugoslavia, dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Tidak benar jika dikatakan bahwa Islam yang membawa poligami, sebenarnya sistem poligami hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti : orang-orang asli Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang. Poligami tidak hanya beredar dikalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja. Sebenarnya agama Kristen tidak melarang poligami, sebab di dalam Injil, tidak ada satu ayatpun dengan tegas melarang poligami.

²⁹ *Ibid*

Para pemeluk Kristen bangsa Eropa, telah beradat istiadat dengan kawin satu perempuan saja, karena sebagian besar bangsa Eropa menyembah berhala, yang pertama kali didatangi agama Kristen adalah orang Yunani dan Romawi yang lebih dahulu sudah mempunyai kebiasaan melarang poligami. Dan setelah mereka memeluk agama Kristen, adat nenek moyang mereka dipertahankan dalam agama barunya.

Jadi sistem monogami yang mereka jalankan ini bukanlah berasal dari agama Kristen yang mereka anut, akan tetapi telah merupakan warisan Paganisme (agama berhala) dahulu kala. Dari sinilah kemudian gereja menetapkan larangan poligami, dan digolongkan larangan tersebut sebagai aturan agama.

Sebenarnya sistem poligami ini tidak berjalan, kecuali dikalangan bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya, sedang merupakan sistem yang umum berjalan pada bangsa-bangsa yang masih primitif sangat jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh sarjana sosiolog dan kebudayaan, seperti : Westermarck, Hobbers, Heler dan Jean Bourge.

Sistem monogami merupakan sistem yang umum berjalan pada bangsa-bangsa yang kebanyakan masih primitif, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencahariannya berburu, bertani, dan memiliki tabi'at yang halus. Dan bangsa-bangsa yang sedang transisi meninggalkan zaman primitifnya, yang ada zaman modern kini disebut bangsa agraris.

Sistem poligami tidak menonjol pada bangsa-bangsa yang mengalami jurang kebudayaan, yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu dan primitif dan menginjak pada zaman berternak dan menggembala, dan bangsa-bangsa yang meninggalkan cara hidup memetik buah-buahan kepada zaman bercocok tanam.

Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa, sistem poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-bangsa didunia ini menjalankannya, bilamana kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar. Jadi tidaklah benar bila dikatakan bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. bahkan sebaliknya poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan.³⁰

³⁰ Sayyid Sabiq, hlm: 157-158

a. Poligami Pra Islam

Secara historis tidak diketahui secara pasti, sejak kapan manusia mempraktekkan poligami dan menjadikan sebagai budaya. Namun para antropolog dan ilmuwan memastikan bahwa poligami hadir di tengah kehidupan masyarakat jauh sebelum Islam datang. Menurut Will Durrant menjelaskan:

“Para teolog abad pertengahan berpendapat bahwa bahwa Muhammad yang memprakasai poligami, padahal sesungguhnya poligami telah mendahului Islam bertahun-tahun, karena ia telah menjadi alat perkawinan yang lumrah dalam perkawinan di dunia primitif.”³¹

Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi Ibrahim as yang hidup sekitar tahun 5000 SM, telah melakukan poligami. Karena itulah poligami tidak hanya masalah bangsa tapi juga masalah agama. Agama-agama sebelum Islam seperti agama Yahhudi bahkan tidak membatasi jumlah istri bagi laki-laki dan diperbolehkannya memelihara budak.

Nabi Ibrahim mengawini Sarah selma puluhan tahun tetapi belum dikarunia anak, maka kemudian atas saran dan permintaan Sarah sendiri, Nabi Ibrahim mengawini Hajar, seorang wanita yang masih cukup muda, bekas budak raja Namrudz yang telah dibebaskan dan dihadiahkan kepada Sarah, Dari Hajar inilah Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan yang bernama Ismail, yang akan melanjutkan perjuangan misi ayahnya sebagai nabi dan Rasul Allah. Baru beberapa tahun kemudian sekitar 14 tahun, Sarah yang sudah tua kemudian mengandung, dan melahirkan anaka bernama Ishaq, dan dari Ishak kemudian mempunyai anak yang bernama Ya'qub yang keduanya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dari garis keturunan inilah Nabi Ibrahim menurunkan bangsa Yahudi.³² Ya'qub dan Ishak pun melakukan poligami, Bahkan jumlah istrinya lebih banyak dari yang dilakkan oleh Nabi Ibrahim. Istri Ya'qub berjumlah empat orang, dan dua diantaranya dua bersaudara.³³ Nabi Ya'qub pertama kali menikah dengan Laya (Lea) putra Laban, kemudia menikah lagi dengan Rahil (Rachel) adik kandung Laya. Untuk perkawinan ini Nabi Ya'qub harus menghambakan dirinya untuk keluarganya (Laban) selama 14 tahun, 7 tahun untuk Laya,

³¹ Will Durrant dalam Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Terj, M. Hasyem, Penerbit Lentera, Cet. 5, Jakarta, 2000, hlm: 210

³² Hadijah Salim, *Qishashul Anbiya*, Al-Ma'arif, Bandung, 1985, hlm: 49

³³ Ingat bahwa saat itu belum ada aturan agama yang melarang tentang larangan praktek poligami kakak beradik dijadikan satu dalam pernikahan sekaligus.

dan 7 tahun untuk Rahil. Kemudian setelah mempunyai keturunan, Ya'qub diperintah oleh kedua istrinya untuk menikah lagi dengan budak Laya bernama Zulfah, dan juga mengawini budak Raahil yang bernama Balhan (Bilha).

Dari perkawinan dengan Laya, Ya'qub mempunyai putra Rubil, Yahuda, Syam'un, dan Lawi. Sedangkan dari Rahil beliau mempunyai putra Yusuf dan Bunyamin. Sedangkan dari Zulfah muncul putra bernama Yasakha, Zubalun, dan Dana. Dari Bilha melahirkan Naftali, Kol dan Asyar. Dari keempat istrinya nabi Ya'qub ini mendapatkan 12 orang putra.³⁴

Nabi Dawud (David) keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ishaq juga diceritakan mempunyai banyak istri. Bahkan konon jumlah istri-istrinya berjumlah 99 (*sembilan* puluh sembilan) orang dan bahkan masih meminta istri dari seorang petani.³⁵

Nabi sulaiman (king Solomon) putra Dawud as terkenal dengan kaya raya dan mempunyai kerajaan termegah sehingga ratu Balqis harus tunduk dihadapannya, juga termasuk pelaku poligami.

Nabi Muhammad saw pertama kali menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya berusia 40 tahun, sedangkan Muhammad masih usia 25 tahun. Dari perkawinan ini lahirlah qasim, Abdullah (keduanya meninggal ketika masih kecil), Zainab, Ruqaiyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Kesemuanya meninggal Mendahului ayahnya kecuali Fatimah meninggal sekitar 6 bulan setelah ayahnya wafat. Khadijah sebagai wanita pertama yang iman dan membantu perjuangan Nabi, menyiarkan agama Islam sampai wanita mulia ini wafat sekitar 11 tahun setelah Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Nabi. Selama berdampingan dengan Khadijah Nabi Muhammad tidak bersedu dengan wanita lain, tidak layaknya pemimpin Arab (Quraisy) pada saat itu.

Setelah Khadijah wafat, Muhammad menikah lagi dan melaksanakan poligami dengan beberapa orang istri masing-masing secara berurutan yaitu: Saudah binti Jam'ah (meninggal lebih dahulu), Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq, Hafsa binti Umar bin Khattab, Zainab binti Jahsh, Hindun (Ummu Salamah) binti Abi Umayyah, Juwairiyah binti Kharits, Romlah binti Abu Sufyan (Ummu Habibah), dan Mariah al-Qibtiyyah (berasal dari Qibti Mesir).

³⁴ Hadiyah Salim, *Op-Cit*, hlm: 71

³⁵ *Ibid*, hlm: 159

Kesemua istri tersebut sudah berstatus janda kecuali Aisyah Ummul Mukminin.³⁶ Sedang Mariah Qibtiah seorang gadis, pada awalnya merupakan hadiah dari al-Muqaiqis, seorang penguasa di negeri Iskandariah dan Mesir.³⁷

Mengapa Rasulullah memilih istri lebih dari empat?. Hal tersebut adalah sebagai masalah yang dikhususkan bagi Rasul sebagaimana dikatakan oleh fuqaha dan tidak termasuk kaidah umum.³⁸,

Para Sahabat Nabi banyak yang melaksanakan poligami, seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, abu Sufyan dan sebagainya. Pada saat itu langka sekali laki-laki Arab yang mempunyai istri satu orang saja. Mayoritas mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dengan dua, tiga dan empat seorang istri, akan tetapi sampai puluhan orang istri. Setelah mereka masuk Islam, sudah dengan tentu harus menyesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu

Laki-laki cukup empat orang istri saja, kecuali Nabi Muhammad saw yang mendapatka pengecualian dari Allah swt, baik dalam berkeluarga maupun dalam beribadah yang banyak sifat-sifat kekhususan untuk beliau..

Adapun poligami menurut beberapa agama yaitu:

1). Poligami menurut Yahudi

Poligami sudah dikenal sejak lama oleh orang-orang Mesir, Perancis, Asyuria, Babilonia, dan India, sebagaimana diketahui oleh orang-orang Rusia dan Jerman, sebagaian raja-raja Yunani, dan sebagaimana telah diberitakan oleh orang-orang Yahudi dan kitab mereka tidak melarang adanya poligami.³⁹

Risalah Taurat memberikan kebebasan kepada kaumnya untuk berpoligamitanpa ada batasan-batasan tertentu, yakni jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Taurat juga menyebutkan beberapa Nabi yang melakukan poligamitanpa menyebutkan jumlahnya.

³⁶ Diambil dari AR. Baswesclan, *Bilik-bilik Muhammad*, yang banyak mengambil dari buku Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, terjemahan Ali Audah, Tintamas, Jakarta, hlm: 110

³⁷ Ahnan dan Ummu Khairan, *Op-Cit*, hlm: 169

³⁸ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Penerjemah, Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf, Lentera Basritama, Cetakan. Pertama, Jakarta, 2000, hlm: 84

³⁹ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu az-Zaujat Fi al-Adyan*, Terj, Munirul Abidin, Senayan Publising, Cetakan .Pertama, Jakarta, 2007, hlm:3

Taurat menyebutkan, “*Seorang perempuan dengan saudara perempuannya tidak boleh dijadikan istri simpanan untuk membuka keburukan dalam hidupnya*”.⁴⁰

Maksud kitab ini adalah tidak pernah ada pengharaman terhadap poligami, tetapi diharamkan apabila seorang laki-laki menikahi saudara perempuan istrinya. Kitab Taurat ini juga mengandung berita yang mengatakan bahwa Nabi Dawud as, memiliki 99 istri dan perempuan merdeka dan 300istri dari budak. Sedangkan Isa dan Ishaq memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana terkandung dalam Taurat,”*Maka Isa pergi ke Ismail untuk memperistri Mahlah binti Ismail bin Ibrahim, sedara perempuan Nebayut, atas istri istrinya*”

Taurat juga menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman a.s, memiliki lebih dari satu istri dengan mengatakan “*Dia (Sulaiman) memiliki istri 900 istri dari perempuan bebas dan 300 dari budak.*”

Rasulallah saw bersabda,”*Sulaiman bin Daud a.s. berkata, saya akan tidur dengan istri-istri saya sebanyak 99 orang dalam satu malam, yang akan menghasilkan para penunggang kuda dalam berjihad, kemudian sahabat Sulaiman berkata insya Allah. Tetapi Nabi sulaiman tidak mengatakan insya Allah, sehingga dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali satu perempuan saja yang melahirkan anak laki-laki yang cacat kakinya. Orang yang bersama Rasulullah berpendapat apabila Sulaiman a.s, mengatakan insya Allah, maka semua anaknya akan menjadi penunggang kuda yang mampu berjihad di jalan Allah*”.⁴¹

Hadits tersebut diatas menegaskan bahwa Nabi Sulaiman a.s, melakukan poligami. Jadi poligami pernah lahir dalam syari’at-syari’at sebelum Islam. Ketika Allah swt mengutus Musa a.s, maka dia menetapkan poligami tanpa ada batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi, sehingga Bani Tamlud memberikan batasan dalam berpoligami. Lain halnya Bani Israil yang mengharamkan dan sebagian mereka menghalalkannya dengan alasan apabila istrinya sakit, mandul, berkhianat, dan sebagainya. Menurut Yahudi bahwa Tamlud membolehkan poligami tetapi memberi batasan tertentu.⁴²

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Baca , *Al-Mar’ah wa Makanatuha Fi al-Islam, hlm: 164*

Ketetapan tentang poligami terhadap para istri Nabi dan raja-raja mereka terdapat dalam Taurat, seperti Daud a.s, dimana Taurat mengatakan:

“Natsan berkata kepada daud a.s. Kau adalah laki-laki, beginilah tuhan berkata bagi kaum Bani Israil, saya jadikan kau raja bagi orang-orang Israil, saya menyelamatkanmu melalui tangan Syaul, saya memberikanmu anak perempuan dari tuanmu dan istri-istri tuanmu untuk mengasuh anak-anakmu”.⁴³

Dasar poligami telah muncul pada zaman Bani Israil, dan tidak ada Undang-undang regional ataupun syari’at yang melarangnya. Nabi dan raja-raja mereka memiliki istri-istri yang banyak yang bisa mereka dapatkan dengan cara membeli mereka. Suami atau istri yang berzina akan mendapatkan celaan dan hukuman yakni rajam sampai mati, yang ditujukan pada pihak pere puan saja. Begitulah halnya mereka bisa menikah dengan beberapa perempuan, baik secara syara’ maupun tidak, selama wasilah untuk hal tersebut bisa dicapai. Laki-laki tidak akan dirajam kecuali apabila dia berzina dengan perempuan yang telah dikhitbah (dilamar) atau dengan wanita yang sudah menikah.⁴⁴

Sepanjang pertengahan masa, Yahudi hidup dalam kelompok yang terbiasa dengan poligami sampai akhirnya terdapat ketetapan gereja yang melarang poligami, untuk menekan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ketetapan tersebut terjadi kurang lebih pada abad sebelas yang dipublikasikan oleh Dewan Gereja di kota Warmer, Jerman. Pada mulanya ketetapan ini hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi di Jerman dan di utara Perancis. Kemudian menyebar ke seluruh umat Yahudi di Eropa.⁴⁵ Undang-undang Perdata Yahudi telah memutuskan untuk peligami, dan mengharuskan untuk bersumpah setia ketika mengadakan akad nikah. Apabila ingin menikah dengan perempuan lain, maka dia harus menceraikan istri pertamanya dan memberikan semua hak-haknya, kecuali apabila istrinya membolehkannya untuk menikah kembali, dan dengan lapang hati untuk berkeluarga dengan dua istri dan berbuat adil antara keduanya. Mereka juga dibolehkan untuk berpoligami seperti apabila istrinya mandul.”⁴⁶

⁴³ Baca *Taurat Safar, Samuel ats-Tsani*

⁴⁴ Baca *at-Taurat Fi Tarikh al-Khadharat al-Ula*, hlm: 50-51

⁴⁵ Baca, *al-Ahkam al-Ahwal asy-Syahshiyah Li ghairi al-Muslimin min al-Misriyyin*, hlm: 592

⁴⁶ Baca, *Qanun al-ahwalu asy-syahsyiah II Thaifat al-Yahusiyah*, hlm:101

2). Poligami dalam Kristen

Nabi Isa datang, untuk menyempurnakan syari'at yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. Kitab Injil sebagaimana ajaran yang dibawa Nabi Musa a.s.tidak terdapat nash yang melarang umatnya untuk berpoligami. Adapun ketetapan yang diberikan oleh Dewan Gereja dan Jemaat gereja untuk melarang poligami adalah ketetapan hukum yang diletakkan oleh manusia bukan oleh agama.

Dalam agama Kristen tidak terdapat nash yang mengharamkan pengikutnya untuk berpoligami, apabila mereka mau melakukannya maka hal tersebut sungguh diperbolehkan.⁴⁷

Pihak gereja melarang poligami sejak abad pertengahan. Pihak greja sendiri terkadang memberikan keringanan bagi para pembesar.⁴⁸Ketetapan greja tersebut hanyalah semata-mata karena hawa napsu saja, bukan karena hukum agama. Buktinya disatu sisi mereka memberikan keringanan untuk berpoligami dan disisi lain melarangnya.

Paus Paulus melarang para Uskup dan rahib untuk berpoligami, dan sebagian dari mereka terdapat sekte yang menentanginya.

Raja Irlandia, Daisarmith memiliki dua istri, begitu juga halnya dengan raja Parancis yang menikahi dua istri.Raja Prancis sendiri berusaha mengisi istana dengan perempuan supaya bisa bersenang-senang dengan mereka. Raja Predik II memiliki dua istri berdasarkan kesepakatan dari greja. Greja dalam hal ini membolehkan poligami, tetapi disisi lain melarangnya, dan tidak menjaga agama serta ketetapan hukum-hukumnya.

Sebagaimana imperium Fantinan II meletakkan urusan imperium, dia memberikan penjelasan kepada para pejabat pemerintahan untuk berpoligami apabila mereka menginginkannya.⁴⁹ Dalam hal ini Uskup yang memimpin greja idak memberikan peraturan

⁴⁷ Musthafa as-Shiba'i, *al-Mar'ah Baina al-Fiqhi wa al-Qanun*, Alih bahasa, Chadijah Nasution, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun, hlm: 73

⁴⁸ Baca, *Tanzhim al-Ushrah*, Karngan, Muhammad Abu Zahrah, hlm: 60

⁴⁹ Karim hilmi Farhat Ahmad, *Op-Cit*, hlm: 8

untuk membuat sesuatu. Salah seorang umat Kristen yang menyetujui poligami, yakni Nazujiah mengatakan :

*“ Larangan poligami tidaklah masuk akal bagi umat isa a.s. selama mereka memegang agama isa a.s, bahkan tidak mengapa selama Taurat sebagai kitab suci orang-orang Nasrani mejadi dasar agama mereka yang membolehkan poligami, apalagi isa a.s, telah menetapkan ketentuan ini dengan mengatakan , saya datang bukan untuk mengurangi namus ataupun para nabi sebelumnya, tetapi saya datang untuk menyempurnakan ajaran mereka.”*⁵⁰

Selanjutnya secara resmi mereka memberitahukan untuk membolehkan poligami bagi orang-orang Kristen Afrika tanpa ada batasan-batasan tertentu.⁵¹

Pemberitahuan ini tidak berhenti berhenti sampai disitu saja, bahkan sebagian pendiri mazhab (sekte) Nasrani ikut mensosialisasikan dan memujinya. Kita lihat Martin Luther dan Kristen Protestan yang menganggap poligami sebagai sistem dan Undang-undang yang tidak terpisah dari ketetapan hukum yang dibawa oleh al-Masih. Pendeta tersebut menerangkan kecocokan poligami dengan mengatakan:

“ Sesungguhnya tuhan memberikan izin bagi setiap pengikut Perjanjian Lama dalam segala ihwal, tetapi pengikut al-Masih yang mengikuti mereka dan berhak untuk melakukannya kapan pun dia yakin jika situasinya mendukung. Bagaimanapun juga poligami lebih baik dari pada harus bercerai”, mazhab ini banyak terdapat di Jerman dan beberapa negara tetangganya”.⁵²

Agama al-Masih pada dasarnya tidak melarang umatnya untuk berpoligami, bahkan dalam ajarannya terdapat nash yang membolehkan mereka untuk berpoligami, sebagaimana yang dikatakan oleh Bulls yang mengatakan, seharusnya para Uskup tidak hanya memiliki istri lebih dari satu istri saja, Begitu juga dia mengatakan , seharusnya penjaga gereja memiliki istri satu.

⁵⁰ Baca, *Injil Mata al-Islah al-Khamis*, Paragraf 17

⁵¹ Baca, *al-Islam wa al-Nashara wa Makanatuha Fi al-Islam*, hlm: 160

⁵² Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Jp-Cit*, hlm: 9

Pihak greja tidak pernah menyalahkan raja-raja dan khabat mereka yang memiliki istri lebih dari satu, seperti raja Syarlman yang memiliki dua istri sah dan dua istri simpanan. Begitu juga raja Fredix Gulyum yang memiliki dua istri berdasarkan kesepakatan Greja Protestan.

Permasalahan ini tidak cukup sampai pada ajaran kepada setiap orang untuk berpoligami, bahkan terdapat sekte yang membolehkan dan mengajak kepada poligami. seperti sekte Anababetist dan Mormoun yang mengatakan bahwa istri pertama lebih utama dari istri-istri yang lain, dan dialah satu-satunya yang berhak menyandang gelar suaminya. Tetapi pihak greja tidak memperdulikannyasehingga terjadi penyimpangan syari'at *Samawiyah* ketika mengumumkan larangan poligami bagi umatnya dan menceraikan istri kedua kecuali jika istri yang pertama mandul, dan tidak memandang mandul sebagai jalan keluar untuk menceraikan istrinya atau menikah dengan perempuan yang lain. Greja memegang larangan ini dan mencukupkan untuk menikah dengan satu istri saja, serta melarang untuk menceraikan berdasarkan dalil yang terdapat dalam Injil pada *Ishah al-Tasi' Asyar*. yang berbunyi , apakah kalian baca kitab suci maka kalian akan dapatkan bahwa pertama kali yang diciptakan adalah laki-laki dan kemudian perempuan. Dan dia berkata, untuk tujuan tersebut dia meninggalkan ayah dan ibunya dan berkumpul dengan istrinya, sehingga dua insan bersatu, bukan keduanya unsur nyang berbeda, tetapi satu. Greja saat ini dibawah Paus Roma, mengharamkan poligami dan kebanyakan dari

Negri-negri lainnya ikut mengharamkannya seperti Ortodoks yang tidak membolehkan seorang suami untu menikah lagi selama istri pertamanya masih hidup.

Begitu juga Ortodok Roma menjadikan istri pertama yang masih hidup sebagai alasan untuk melarang nikah, serta Orman Ortodoks yang mengatakan bahwa suami tidak boleh menikah kembali selama istri pertamanya belum dicerai.⁵³

3) .Poligami menurut Islam

⁵³ Baca, *Tarikhul al-Zawaj*, hlm: 55-56

Poligami adalah sistem yang telah lahir sebelum Islam. Islam muncul ditengah-tengah sistem yang mempraktekan poligami. poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis dan beberapa aspek masyarakat.

Islam sendiri tidak memisahkan antara kehidupan bangsa arab pada masa Jahiliyah dengan bangsa arab pada masa Islam, tetapi islam membersihkan pola kehidupan tersebut dengan mempertahankan kebaikan yang terkandung didalamnya, membuang segala hal yang seharusnya dibuang, dan meluruskannya dengan tujuan yang sesuai.

Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami, dan tidak juga memerintahkan atau menganjurkan secara mutlak tanpa batas, tetapi Islam membatasinya dengan ikatan yang terkandung dalam Q.S.an-Nisa (4): 3

“ dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

Ayat ini kelanjutan tentang pemeliharaan anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, kemudian juga ayat ini menunjukkan kemudahan berpoligami dan pembatasannya dengan empat perempuan tergabung dalam satu ayat dengan rasa takut sebagai perbandingan untuk berlaku zalim atau tidak adil.

Terdapat beberapa pendapat yang menafsirkan tentang ayat diatas. Ahmad bin Jarir ath-Thabari mengatakan bahwa ahli ta'wil berbeda pendapat mengenai hal tersebut yaitu:

1. Sebagian mereka mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah” apabila para wali perempuan yatim takut untuk tidak berbuat adil dalam memberikan nafkah maka berbuat adilah. Berikanlah nafkahnya ,sesuai dengan yang semestinya, janganlah kalian nikahi mereka, tetapi nikahilah perempuan selain mereka yang dihalalkan oleh Allah swt, dan yang

baik untuk kalian, satu sampai empat. Apabila dengan menikahi mereka lebih dari satu kalian takut akan menyimpang dan berbuat tidak adil, maka menikahlah dengan satu perempuan saja atau budak-budak yang kalian miliki.

2. Sebagian yang lainnya mengatakan, maksud dari ayat tersebut adalah larangan menikah dengan perempuan lebih dari empat, untuk menjaga kemungkinan perampasan harta anak yatim oleh wali mereka. Begitu juga orang-orang quraisy apabila menikah mencapai sepuluh, terkadang lebih, dan terkadang kurang dari sepuluh. Apabila mereka kehabisan harta maka dia akan mengambil harta anak yatim yang ada padanya, kemudian mereka menafkakkannya atau menikahinya karena hartanya.”

Selanjutnya Allah swt, melarang mereka untuk melakukannya, dikatakan kepada mereka, “ Apabila takut akan menggunakan harta anak yatim dan tidak berbuat adil, yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan istri kalian dalam berpoligami, maka jangan melebihi jumlah perempuan yang seharusnya kalian nikahi. Apabila dengan empat perempuan kalian masih takut akan berbuat tidak adil, maka cukuplah kalian menikah dengan satu perempuan saja atau budak-budak yang kalian miliki.

3. Sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah,”
terdapat kaum yang hanya menyukai (menginginkan) harta anak yatim untuk tidak berbuat adil, dan tidak menyukai perempuan supaya tidak berbuat adil. Maka dikatakan kepada (istri-istrimu) untuk tidak berbuat adil, janganlah kalian melebihi dari ketentuan tersebut. Apabila kalian masih tetap takut akan berbuat tidak adil, maka janganlah kalian menikah kecuali dengan satu perempuan saja atau budak-budak yang kalian miliki. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah” sebagaimana kalian takut terhadap yatim (dalam berbuat adil) juga takut terhadap perempuan-perempuan untuk berbuat zina, maka cukuplah kalian menikahi wanita yang baik bagi kalian”.

4. Kelompok lainnya mengatakan apabila kalian takut tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim, janganlah kalian nikahi mereka, nikahilah perempuan yang halal (baik) bagi kalian.”.

Imamm Thabari mengatakan : pendapat yang paling baik dari beberapa pendapat yang disebutkan di atas adalah mereka yang mengatakan, apabila kalian takut (tidak adil)

Terhadap perempuan yatim, begitu juga dengan perempuan –perempuan (istri) ² kalian, maka janganlah manikag kecuali dengan jumlah yang tidak menjadikan kalian terjerumus untuk berpaling dari satu sampai empat perempuan. Apabila kalian masih tetap merasa takut meskipun hanya pada istri-istri saja, maka janganlah kalian menikahnya, tetapi cukup dengan budak-budak yang kalian miliki. Maka dia bebas untuk tidak berbuat zalim kepada mereka.⁵⁴

Imam At-Thabari beralasan bahwa pendapat tersebut lebih utama dari yang lainnya dengan alasan bahwasanya Allah swt, yang menyanjungnya dalam pembukaan ayat sebelumnya yang melarang untuk ²¹ memakan harta anak yatim dan mencampurnya dengan yang lainnya. Karena Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 2

“ Dan berikanlah kepada anak yatim(yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukaryang baik dan yang burukdan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu .²² sesungguhnya tindakan-tindakan (menukardan memakan) itu adalah dosa yang besar”.
Q.S. An-Nisa (4): 2

Imam At-Thabari berkata: bagaimana melepaskan perbuatan aniyaya terhadap perempuan, sebagaimana mereka harus keluar dari belenggu penganiayaanharta anak yatim. Beliau mengatakan, menikahilah kalian jika kalian yakin tidak akan berbuat aniyaya terhadap perempuan (istri)kalian sebanyak yang dibolehkan bagi kalian.yakni dua, tiga, atau empat. Apabila kalian takut akan berbuat aniyaya meskipun hanya pada satu istri dengan tidak ada kemampuan untuk berbuat adil, maka janganlah kalian menikahnya tetapi cukuplah dengan para budak yang kalian miliki. Hal itu akan menjaga kalian untuk tidak berbuat aniyaya, karena mereka adalah budak kalian dan harta kalian, maka kalian tidak berkewajiban memberinya hak sebagaimana hak yang harus diterima oleh perempuan yang

⁵⁴ Muhammad Jarir at-Thabari, *Tafsir at-thabari*, juz 7, hlm: 540

bebas. Hal tersebut adalah yang lebih dekaat untuk kalian supaya tidak berbuat dosa dan aniyaya.⁵⁵

Menurut Hafidz bin Katsir, beliau mengatakan bahwa⁴ "Apabila dalam salah satu kamar kalian terdapat perempuan yatim dan kalian takut tidak akan memberinya mahar mitsil maka berbuat adil dengan memberikan mahar yang sama dengan perempuan yang lainnya, karena jumlah mereka banyak dari Allah swt, tidak akan mempersulit baginya (laki-laki).⁴ Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a, ada seorang laki-laki yang me

Menikah dengan perempuan yatim dan dia memiliki istri yang lain, ia pun menggaulinya, dan dia tidak memberikaan apa-apa kepadanya (perempuan yatim), maka turunlah ayat"

"Apabila kalian takut tidaak akan berbuat adil".

Bukhari mengatakan dari Ibnu Syihab, "Urwah bin Zubair memberitahukan aku bahwa dia bertanya kepada Aisyah r.a. tentang firman Allah swt, "*Apabila kamu takut tidak akan berbuat adil kepada anak-anak yatim*" Beliau menjawab : Hai sepupuku, anak yatim ini berada dia kamar walinya di mana hartanya dikelola olehnya. Kemudian dia tergiur dengan hartanya dan kecantikannya, sehingga si wali ingin menikahnya tanpa ada keinginan untuk adil dalam nafkahnya, maka mereka dilarang untuk menikahnya kecuali apabila mau berbuat adil dalam memberi nafkah. Perintahkanlah kepada mereka untuk menikah dengan perempuan yang baik bagi baginya selain mereka. Urwah berkata bahwa Aisyah berkata, "Sungguh orang-orang telah meminta fatwa dari Rasulullah saw, setelah turun ayat ini, mereka meminta fatwa tentang perempuan, Aisyah berkata: dan firman Allah swt, *Kalian lebih suka untuk menikahi mereka*, adalah salah satu dari kalian yang tidak menyukai anak yatim. Ketika hartanya mulai menipis dan kecantikannya memulai memudar, Aisyah berkata: laranglah mereka untuk menikah karena berdasarkan kecintaannya kepada harta dan kecantikan yang ada pada perempuan yatim, kecuali dengan keadilan, karena mereka akan membencinya ketika harta mereka habis dan kecantikannya memudar.

⁵⁵ *Ibid*, hlm: 541

Hadits Aisyah ini memberikan gambaran yang terjadi pada masa Jahiliyah yang masih tersisa di kehidupan umat Islam. Hingga akhirnya Islam datang dengan melarangnya dan melindungi mereka (perempuan) dengan cara yang agung ini, dan mengembalikan permasalahan poligami kepada hati nurani mereka.

Al-Qur'an mengatakan "*Apabila kalian takut tidak akan berbuat adil*", yakni permasalahan yang mempersempit ketakutan dan ketakutan seseorang kepada Allah apabila wali anak-anak yatim tidak berupaya untuk berbuat adil kepada ibu mereka sedangkan dia telah dinikahinya. Ayat ini secara mutlak tidak membatasi keadilan yang harus dilakukan, yakni harus berbuat adil dalam semua aspek dan tujuannya, baik yang berhubungan dengan nafkah ataupun yang berhubungan dengan hal-hal lainnya, seperti pernikahan seorang laki-laki yang didasarkan atas kecintaannya kepada harta yang dimiliki perempuan, bukan murni karena kasih sayang atau cinta.

Ada seorang laki-laki yang menikahi janda dengan jarak umurnya yang jauh berbeda, kehidupannya tidak bisa tenang dan menjaga keharmonisan yang dijalin dalam ikatan pernikahan. Terkadang kecintaan (keinginan) ini tidak mengakibatkan seseorang malu atau takut untuk menghabiskan hartanya, apabila perempuan mengingkari kemaunnya. Hal ini akan menghalangi supaya seseorang untuk tidak berbuat adil. Al-Qur'an sudah menjadikan hati sebagai penjaga dan takwa sebagai pengawas.⁵⁶

Menurut pendapat A-Razi memberi beberapa penjelasan tentang hal ini, salah satu pendapatnya sangat dekat dengan apa yang diriwayatkan oleh Ikrimah, "Seorang laki-laki memiliki beberapa istri dan dia juga menanggung anak yatim dari istri-istrinya. Apabila dia menafkahkan hartanya untuk istri-istrinya, maka tidak ada harta yang tersisa untuknya, sedangkan ia membutuhkannya, lalu mengambil harta yatim untuk memberikan nafkah istri-istrinya. Kemudian Allah swt berfirman "*apabila kamu takut tidak akan berbuat adil kepada anak-anak yatim.*"

Ketika memiliki banyak istri, maka lebih baik baginya untuk tidak menikahi empat perempuan (istri) supaya perasaan takut ini hilang. Apabila kalian masih takut dengan empat istri, maka nikahlah dengan satu perempuan saja. Fahr ar-Razi menyebutkan bahwa paling banyak wanita yang boleh dinikahi adalah empat dan paling sedikit adalah satu. Melalui hal

⁵⁶ Sayyid Quthub, hlm: 577-578

ini mengingatkan bahwa dengan dua hal tersebut, sehingga Allah swt berfirman : Apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil maka cukuplah dengan tiga perempuan, apabila masih juga takut maka cukup dua, apabila masih juga takut maka satu saja. Beginilah seolah-olah Allah swt, takut dengan banyaknya wanita yang dia nikahi, akan mengambil harta anak yatim untuk memenuhi hajatnya dalam memberi nafkah kepada istri-istrinya.

Sedangkan Ibnu Arabi berpendapat: yang dimaksud dengan takut dalam ayat diatas, adalah berdasarkan pada perkiraan, atau kalian boleh menikah dengan empat perempuan, tetapi apabila menurut perkiraan kalian tidak dapat berbuat adil maka menikahlah dengan tiga perempuan. Jika menurut prasangka kalian tidak bisa berbuat adil, maka menikahlah dengan satu perempuan saja.⁵⁷

Adapun makna dalam firman Allah “ *Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi* ”, adalah nikahilah perempuan yang boleh kalian nikahi, bukan yang dilarang untuk dinikahi. Kalian semua hendaknya menikah dengan dua, tiga, atau empat. Apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil yang harus diemban sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah swt, bagi kalian, maka nikahilah kalian dengan satu perempuan saja.

“*Apabila kalian tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah dengan satu (istri) saja*, maknanya adalah: Apabila kalian takut tidak akan berbuat adil terhadap dua istrimu, maka nikahilah dengan dengan satu perempuan saja, lalu berkata: *Apabila kalian masih juga tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah dengan budak yang kalian miliki.*”⁵⁸

Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi (W. 468 H/1076 M) dalam bukunya *Asbah al-Nuzul*, menceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang laki-laki yang mempunyai anak yati, dan dia langsung sebagai walinya. Anak yati itu mempunyai beberapa harta, maka Nabi saw berkata, janganlah ia nikahi karena mengharapkan hartanya, lalu ia disakiti, dan disia-siakan kesehatannya. Karena itu, jika takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim itu, maka kawinilah perempuan lain dan diperbolehkan ia membatalkan niat untuk kawin dengan anak yatim itu.⁵⁹

⁵⁷ Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1, hlm: 313

⁵⁸ Muhammad Ibnu Jarir, At-Tthabari, *Op-Cit*, hlm : 842-843

⁵⁹ Muslim dari Abi Kuraibah dari Abi Usamah dari Hsyam

Menurut Mahmud Syaltut mantan syeh al-Azhar mengatakan bahwa hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak di khawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat keawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang di khawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristri satu saja. Dengan demikian menjadi menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan.⁶⁰

Al-Zamakhsyari dalam *Tafsir al-Kasyasyaf* menjelaskan bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat, sama halnya dengan rukhsah bagi mufasir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabi'at laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang istri.

Kecenderungan yang ada pada diri seseorang laki-laki itulah syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligamai niscaya akan membawa kepada perzinahan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam Islam.⁶¹

Dalam ayat tersebut terdapat kata *Ma thaba lakum* (yang kalian senangi), dengan bentuk umum, tanpa ada batasan ataupun syarat apapun, Hanya saja mencukupkan diri dengan seorang istri merupakan sikap yang dianjurkan oleh syari'at dalam satu keadaan saja, yaitu tatkala adanya keawatiran tidak dapat berlaku adil. Diluar keadaan ini, ayat ini tidak pernah menganjurkan untuk menikah hanya dengan sati wanita, begitu juga nash-nash lainnya.

Hanya saja, karena poligami merupakan hukum syari'at yang tercantum dalam al-Qur'an secara jelas, maka peradaban kapitalis dan propaganda Barat serta merta menyerang islam yang secara diametral dengan seluruh agama lainnya, mereka telah menggambarkan hukum Islam dengan keji dan buruk. Mereka pun menjadikan poligami sebagai satu alat yang melemahkan dan menikam agama. Faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan semacam ini bukanlah karena adanya cacat yang dalam, yang dalam pandangan mereka tampak pada hukum-hukum Allah, tetapi memang semata-mata dilandasi oleh motif untuk menyerang dan menghancurkan Islam. Propogandi ini telah begitu mempengaruhi kaum

⁶⁰ Mahmud Syaltut, *Islam Aqodah Wa Syari'ah*, Cet. III, Dar al-Qalam, Mesir, 1966, hlm: 269

⁶¹ Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*, Maktabah Wahbah, Mesir, 1978, hlm: 42

muslimin, terutama pihak-pihak pemegang kekuasaan dan kaum intelektual, sehingga hanya diantara mereka yang masih memiliki perasaan cinta terhadap islam bangkit membela Islam. Mereka lalu berusaha menakwilkan secara keliru nash-nash syari'at yang ada untuk menolak tindakan poligami sebagai bentuk pelarian karena adanya inferior (rendah diri) berada dibawah pengaruh propaganda batil yang selalu yang selalu diagung-agungkan oleh musuh Islam.

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban, dan juga tidak juga disunnahkan bagi kaum muslimin, akan tetapi menjadikan suatu perbuatan yang *mubah* (boleh), yaitu boleh dilakukan jika memang perlu yang sangat mendesak.

Realitas semacam ini mengandung pengertian bahwa: syari'at Islam telah memberikan kepada manusia suatu pemecahan yaitu poligami yang boleh mereka praktekkan, jika membutuhkannya. Dengan demikian adanya aturan dalam Islam dan *kebolehan* dalam poligami telah menjadikan poligami sebagai jalan keluar yang sesuai dan layak dengan manusia. Yang ada dalam kewenangan manusia itu sendiri.

Perintah yang terdapat dalam ayat: "*Nikahilah perempuan yang baik bagimu*", (An-Nisa /4 : 3) menunjukkan pelajaran, pengarahan, dan pendidikan. Sebagai bukti bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan kewajiban. Dalam firman Allah : "*Apabila kalian takut tidak akan berbuat adil maka satu saja*", maka kita dapat ambil pengertian bahwa apabila apabila yang dimaksud dalam ayat ini adalah perintah, maka maknanya mengandung larangan untuk segala pernikahan, dimana orang yang menikah takut akan terlalu royal dalam memberi nafkah karena berpoligami.⁶²

Jumhur berpendapat bahwa perintah yang terdapat dalam kata :*Fangkihu* (nikahilah) mengandung makna mubah, seperti halnya firman Allah dalam Q.S.Al-Baqarah (2) : 57

".....*Makanlah dari makana yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu...*".

Imam Syafi'i dalam keterangannya berpendapat bahwa poligami bukanlah kewajiban, berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S.An-Nisa (4) : 25

⁶² Muhammad Ibnu Jarir, *Op-Cit*, hlm: 346

“ Dan barang siapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dan budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keima, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, keudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukum wanit-wanita merdeka yang bersuami. Itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri diantara kamu, dan kesabaran lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang”. Q.S An-Nisa (4): 25.

Allah swt menetapkan hukum supaya tidak menikah dengan gambaran seperti dalam ayat ini, dan juga tidak menunjukkan bahwa poligami adalah sunnah, apalagi kalau harus mengatakan wajib..⁶³ Allah swt tidak mengharuskan laki-laki untuk berpoligami, karena menahan poligami dalam gambaran ini bukanlah sebuah keharusan. Orang yang tidak berpoligami tidak akan berdosa, siapa pun yang melihat poligami sebagai hal yang buruk maka janganlah berpoligami. Poligami diibaratkan sebagai alternatif, dengan tetap menjaga dari ketakutan untuk tidak bisa adil, maka demikian ini cukup dngan satu istri atau cukup dengan budak yang dimiliki.

Permasalahan poligami lebih baik dilihat dengan cara yang mudah dan jelas, serta harus dilihat sebagai permasalahan yang serius dan realitas yang terkait erat dengan masyarakat.⁶⁴

Kebolehan Rasulullah memiliki istri lebih dari empat istri adalah merupakan sesuatu kekecualian untuk beliau, yang tidak bisaa kita lakukan oleh ummatnya.

Mengapa Rasulullah saw menikah lebih dari empat orang istri?.

⁶³ Fahrudin Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, jilid 5, hlm: 7

⁶⁴ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Op-Cit*, hlm: 28

Pertama : Rasulallah menikah kepada Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama masuk Islam, senantiasa berusaha menyediakan setiap sarana yang dapat memberi ketenangan dan kesenangan kepada Rasulallah saw, jika beliau menginginkan sesuatu. Wanita yang ditetapkan Allah untuk mendampingi kehidupan orang yang dipilih olehnya. Khadijah wanita sebagai sumber perlindungan, ketenangan dan dukungan bagi Rasulallah saw.⁶⁵

Khadijah meninggal saat pada tahun ke 10 kenabian yang merupakan tahun yang sarat dengan kepiluan, sehingga disebut tahun duka. Pada saat Khodijah hidup Rasulallah hanya memiliki seorang istri.

Kedua : Rasulallah menikah kepada wanita janda dari seorang *As-Sabiquunal Awwalun*, yaitu Sakran bin Amr, yang meninggalnya karena disiksa dan diseret dan menyiksanya tanpa belas kasihan diatas pasir pada tengah hari yang terik, yaitu Saudah binti Zam'ah ra, seorang wanita penyabar_ridho menerima taqdir dari Allah. Rasulallah saat menikah dengan Saudah binti Zam'an memberikan mahar sebesar 400 dirham. Saudah wanita yang dermawan dan murah hati, ia tidak pernah tergoda oleh kemewahan dan kesenangan dunia yang pasti sirna.

Ketiga : Rasulallah saw, menikah kepada Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang wanita berusia 9 tahun, gadis cantik berkulit putih dengan julukan Khumaera. Aisyah wanita yang paling luas ilmu dan pemahamannya diantara seluruh dunia umat ini.

Keputusan Rasulallah menikah kepada Aisyah berdasarkan petunjuk wahyu yang datang dari langit. Rasulallah melihatnya dalam mimpi selama atiga malam. Dalam mimpinya itu, jibril datang dengan membawa gambar Aisyah, seraya berkata “ Ini adalah istrimu didunia dan akhirat”. Sungguh kejadian itu merupakan kemuliaan bagi kedua orang tuanya.

Inilah hadits yang dikutip oleh Mahmud Al-Mishri, dalam shoheh Bukhori :

“ Aisyah menuturkan bahwa Rasulallah saw bersabda, ” Aku bermimpi selama tiga malam, malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra seraya berkata, Inilah istrimu, Lalu aku buka kain penutup wajahmu ternyata itu adalah gambarmu.

⁶⁵ Mahmud al-Mishri, *Shabiyah Rasulallah saw*, terjemah, Asep Sobari, Muhil Dhofir, Cet. Pertama Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2005, hlm:

Saat itu aku bergumam, jika itu kehendak Allah, maka pasti terlaksana.” (Muttafaq Alaih).⁶⁶

Dan dalam hadits lain disebutkan:

“ Ibnu Abi Mulaikah menyatakan bahwa Aisyah ra, berkata bahwa Jibril datang kepada Nabi saw, (dalam mimpi) dengan membawa gambarnya dalam sepotong kain sutra hijau seraya berkata, inilah istrimu di dunia dan akhirat”.

Keempat : Hafshah binti Umar adalah janda yang usianya masih relatif muda, beliau adalah istri pahlawan Khunais bin Hudzafah meninggal dunia dalam perang Badar, badannya penuh luka, tapi terus berperang sampai akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya Khunais hijrah dua kali, pertama hijrah ke Habsyah, kedua ke Madinah bersama istrinya.

Ayahanda Hafshah yaitu Umar bin Hattab merasa sangat sedih dengan putrinya yang masih muda menjanda, padahal usianya saat itu masih 18 tahun, kemudian Umar mencarikan jodoh untuk anaknya, mula-mula Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak merespon, lalu Umar menawarkan lagi kepada Utsman, malah jawaban Ustman lebih mengenaskan, tampaknya aku tidak berhasrat untuk menikah saat ini.

Karena ulah kedua sahabat itu tidak menyenangkan hati Umar, maka Umar pun mengadu kepada Rasulullah, kemudian rasul menjawab sambil menghibur berkata, Hafshah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari ustman, sedangkan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafshah.

Tadak lama kemudian Rasul meminang Hafshah, sedangkan Rasul menikahkan Utsman dengan putrinya Ummu Kultsum setelah Ruqoyyah meninggal dunia.

Rasul menikahi Hashah pada tahun ke -3 hijriah, sebelum perang uhud, dengan maskawin 400 Dirham, Hafshah memiliki keilmuan yang tinggi, pemahaman, dan ketaqwaan yang sangat luas.

⁶⁶ Bukhari, no., 3895

Pada suatu hari Rasul menceraikan Hafshah, dan Hafshah sangat terpukul dengan kejadian ini. Akan tetapi tidak lama kemudian Jibril as, turun dengan membawa perintah dari Allah swt, agar Rasulallah merujuk Hafshah kembali.

“Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa Nabi swt menceraikan Hafshah dan menjatuhkan talak satu kepadanya, tapi tidak lama kemudian , Dia adalah beliau merujuknya kembali atas perintah yang dibawa oleh Jibril. Jibril berkata, Dia Hafshah adalah seorang ahli puasa dan shalat, Dia adalah istrimu di Surga”

Kelima : Rasulallah menikah dengan wanita janda yang bernama Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah yang terkenal dengan ummul Masaakiin (ibunya kaum fakir miskin). Sebelum menikah dengan Rasul Zainab menikah dengan Abdullah bin Jahsy, ada juga yang mengatakan bahwa suami Zainab yang pertama adalah Thufail bin Harits.

Imam Ad-Dahabi berkata, suami Zainab adalah Abdullah bin Jahsy gugur dalam medan perang uhud, kemudian dinikah oleh Rasul hanya dua bulan saja, karena ajal merenggutnya. Zainab adalah wanita yang memiliki hati yang kuat, dan penuh dengan keimanan, tawakkal, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah swt.

Keenam : Ummu Salamah, wanita penyabar, sebelum dinikahi Rasul ia mempunyai suami, dinikahi oleh seorang laki-laki yang kesatria penunggang kuda bernama Abdullah (Abu Salamah) bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Kehidupan hari-harinya dengan bergelimang kesenangan dan kebahagiaan ,hidup makmur dan bahagia sejahtera. Mereka berdua dua kali hijrah, ketika akan hijrah ke Madinah bersama keluarganya. Suaminya Abu Salamah memimpin perang dan mendapatkan kemenangan, dalam perang uhud, namun membawa luka sehingga tidak lama ia meninggal.

Ummu Salamah menuturkan,” Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulallah saw, masuk kamar dan melihat mata Abu Salamah yang terbuka, maka beliau menutupkannya, lalu berkata , sesungguhnya ketika ruh ditarik (dari jasad), mata mengikutinya, mendengar kepastian meninggalnya Abu Salamah, meledaklah tangisan keluarga Abu Salamah. Maka rasulallah saw berkata, Janganlah mendoakan diri sendiri, kecuali dengan doa yang baik-baik, karena malaikat akan mengamini doa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau bersabda, Ya allah ampunilah dosa Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya bersama bersama

orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah pengganti yang baik bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, ampunilah dosa kami dan dosanya, wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya serta berilah cahaya yang menerangi di dalamnya". (H.R Muslim).⁶⁷

Dalam riwayat lain, Ummu salamah r.a berkata :” *Setelah Abu salamah meninggal dunia, aku datang kepada Rasul, dan bertanya, apa yang harus kuucapkan (dalam musibah ini) ? . Beliau menjawab, Ucapkanlah” Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosanya, dan berilah aku pengganti yang shalih setelah ditinggalkan olehnya, maka aku terus mengucapkan doa itu. Ternyata Allah menggantinya dengan Rasulallah saw”.*⁶⁸

Ketujuh : Zainab binti Jahsy, tokoh wanita yang mulia dalam hal ketaatan beragama, kewara’an, kedermawanan dan kebaikan.

Menurut Abu Nuaim dia adalah seorang wanita yang khusyu’, selalu ridha, banyak mengadu dan berdoa kepada Allah”.⁶⁹ Ia adalah keturunan Abdul Muttallib. Zainab dinikahkan oleh Rasul dengan budak Rasulallah yang telah dimerdekan, dengan tujuan membangun persamaan kedudukan manusia secara utuh, dengan cara menikahkan Zainab binti Jahsy, wanita terhormat dari keluarga Bani Hasyim, sekaligus kerabat dekatnya Rasul, dengan laki-laki yang bernama Zaid bin Haritsah, agar dapat menghapus sekte-sekte kelas sosial tersebut oleh dirinya sendiri dan dalam lingkungan keluarga beliau sendiri. Walaupun pada awalnya Zainab binti Jahsy menolak tawaran Rasul, lalu Rasul mendesak dan agar Zainab mau menikah dengan Zaid, ketika Zainab ingin mempertimbangkan hal tersebut maka Allah menurunkan ayat ini :

“ Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan

⁶⁷ Muslim, No. 920

⁶⁸ *Ibid*,

⁶⁹ Mahmud Al-Misyri, *Op-Cit*, hlm: 261

Rasul Nya maka sesungguhnya dia benar-benar telah sesat, sesat yang nyata”. Q.S. Al-Ahzab (33): 36

Pasangan suami istri itu berusaha membangun mahligai rumah tangga selama hampir satu tahun, tetapi kemudian menghadapi rintangan-rintangan yang tidak ringan, sehingga mereka hampa dari cinta yang pada akhirnya terjadilah perceraian.

Allah menghendaki Zainab menjadi istri Rasul, dengan tujuan untuk menghapus tradisi *Tabanni* (menjadikan seseorang sebagai anak angkat yang setara dengan anak kandung)

Masyarakat Arab sebelum Islam mengharamkan seseorang menikah dengan bekas istri anak angkatnya, jika telah digauli. Dari perselisihan yang tidak mendapatkan titik temu diatas maka pada akhirnya Allah merestui atas perceraianya Zainab dengan Zaid, maka turunlah ayat sebagai berikut:

“Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istrinya, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istri-istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi”. Q.S. Al-Ahzab (33): 37

Setelah terjadi perceraian, dan habis masa iddahnya, maka Rasul melamar Zainab dan kemudian menikahinya, dan Zainab pun berbangga dengan perkataannya : Allah lah yang menikahkan aku dari atas langit.⁷⁰

Kedelapan : Juwairiyah binti Al-Harits, waanita cantik jelita, ia dibesarkan ditengah keluarga yang bergelimang dengan kenikmatan, karena ia adalah putri dari kepala suku bani

⁷⁰ Mahmud Al-Mishri, *Op-Cit*, hlm: 271

Musthaliq, ayahnya bernama Al-Harits bin Abu Dhirar. Juwairiyah dinikahi oleh Musafi' bin Shafwan, yang terbunuh dalam diujung pedang pasukan muslim. Dan akhirnya Juwairiyah ditawan.

Saat itu juga Juwairiah membuat kesepakatan *mukatabah*.⁷¹

Juwairiyah binti Al-Harits datang kepada Rasul untuk untuk meminta bantuan kepada Rasulallah menyelesaikan prihal *mukatabah*, kemudian Rasul berkata, apakah engkau suka mmendapatkan yang lebih baik dari itu, Juwairiyah balik bertanya, apakah itu ya Rasul, dan Rasul menjawab , aku akan melunasi *mukatabahmu* lalu aku menikahimu, Juwairiah menjawab, aku setuju wahai Rasulallah., kemudian dinikahi oleh Rasul dan hidup bahagia bersama Rasul.

Kesembilan : Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb (Ummu Habibah) r.a.masih terhitung sepupu Rasul. Rasulallah menikaahi Ramlah saat di Habasyah, sehingga wajar jika yang memberi mahar adalah raja An- Najasi, dengan maskawin swbanyak 400 Dinar ditambah dengan perlengkapan-perengkapan lainnya. Rasulallah menikahi Ummu Habibah atas dasar prihatinnya Ummu Habibah yang saat itu dia hijrah bersama suaminya, kemudian suaminya yang bernama Ubaidullah murtad kembali. Dan dalam perkawinannya itu diwakilkan kepada raja An-Najasah.

Ummu Habibah diberi umur panjang sehingga sehingga masa pemerintahan saudara kandungnya Muawiyah bin Abu Sufyan, sekaligus meninggalnya pun saat pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan.

Kesepuluh, adalah : Shafiyyah binti Huyay bin akhtab bin Sa'yah yang berasal dari keturunan Lawi bin Isra'il (Nabi Ya'qub) bin Ishaq bin Ibrahim, dan masih keturunan Nabi Harun

Shafiyyah adalah berasal dari Yahudi Khaibar, suaminya bernama kinanah bin Abul Huqaiq dibunuh pada perang Khaibar, karena melakukan penghianatan. Shafiah adalah wanita tawana perang, kemudian dimerdekan oleh Rasul, dan selanjutnya dinikahi. Pada saat itu Shafiyyah usianya baru 17 tahun. Waktu hidupnya Shafiyyah dihabiskan dalam

⁷¹ *Mukatabah* adalah pengajuan pembebasan diri (agar menjadi merdeka) yang dilakukan oleh seorang budak kepada tuannyadengan membayar sejumlah uangyang disepakati oleh kedua belah pihak.

ketaatan kepada Allah swt, seperti shalat, puasa, shadaqah, mencari ilmu dan berda'wah kepada Allah. Beliau hidup 40 setelah wafatnya Rasulullah saw, dan mengalami pemerintahan empat hufafa'Rasyidin seutuhnya dan menyaksikan perkembangan *futuuh* (penaklukan negeri-negeri baru) Islam diujung barat dan timur. Ia melihat bukti pernyataan oleh Rasulullah saw tentang kemenangan-kemenangan dan kekuasaan kaum muslimin diseluruh pelosok bumi.

Kesebelas : Maimunah binti Al-Harits Al-Miriyah, sebelum memeluk Islam Maimunah menikah dengan Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi kemudian menceraikannya, lalu menikah lagi dengan Abu Ruhm bin Abdul Uzza, kemudian ia meninggal dunia. Sepeninggal kedua suaminya Maimunah mendapat firasat bahwa : Allah swt akan menganugerahinya seorang suami yang akan merengkuh kedua tangannya untuk berjalan bersama menuju surga dunia dan akhirat. Akan tetapi siapakah suami yang penuh barokah itu ? Maimunah tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi seorang Ummul Mukminin, sekaligus menjadi istri orang yang paling mulia itu.⁷²

Duabelas : Mariah Alqibthiah, wanita cantik dari Mesir sebagai utusan seorang raja, sebelum raja masuk Islam, mengirimkan dua gadis kakak beradik untuk mempelajari agama Islam.

Tigabelas : Hindun. Wanita yang sudah tua dan banyak anak yatimnya.

Hikmah poligami **Rasulallah** memiliki peran penting dalam penyebaran risalah Islam serta mempunyai nilai dan tujuan yang mulia diantaranya :

a. Penyebaran ilmu Islam

Banyak hukum-hukum Islam yang berkaitan secara khusus dengan kaum wanita. Untuk memahami masalah-masalah tersebut, kaum wanita memerlukan pembimbing dari kalangan mereka sendiri yang dapat menjelaskan secara rinci ketika seorang laki-laki keberatan untuk menyampaikannya.

Untuk menyampaikan hal-hal tersebut Rasulullah sangat memerlukan bantuan istrinya, karena beliau hanya bersedia menjelaskannya kepada istrinya saja. Karena itulah Rasulullah saw memerlukan istri yang cerdas dan potensial dalam membantu

⁷² *Op-Cit*, hlm: 358

beliau menyebarkan Islam kepada kaum wanita. Peran inilah misalnya yang diemban oleh **Aisyah**.

Ketika beliau kedatangan seorang wanita dari Anshar yang bertanya tentang cara membersihkan najis karena haid, Rasulullah pun menyuruh mencucinya. Ketika wanita ingin mengetahui apakah pembersihan sudah mencapai suci atau belum, beliau menyuruhnya menggunakan kapa. Wanita tersebut ternyata tidak dapat memahaminya. Ia bertanya: bagaimana saya bersuci. Akhirnya Aisyah mengambil tangannya dan menjelaskan tentang caranya. Dia berkata, bersihkanlah dengan memakai kapas itu bekas darahnya.

Dalam riwayat lain Asma binti Abu Bakar pernah bertanya mengenai hal yang sama. Maka Aisyah pula yang menerangkan kepadanya, karena dia tidak dapat memahami apa yang dijelaskan Rasulullah kepadanya, sesuatu yang membuat Rasul kesulitan untuk menjelaskannya kalau tidak dibantu oleh istrinya.

*“Dari Aisyah bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi saw tentang cara membersihkan haid. Nabi berkata: Ambilah sepotong kapas dan bersihkanlah dengannya. Dia bertanya: Bagaimana cara saya bersuci. Nabi menjawab: bersucilah dengannya. Ia bertanya lagi: Bagaimana? Nabi menjawab: Subhamallah, bersucilah. Kemudian aku menarik tangannya agar mendekatiku. Lalu akau berkata : bersihkanlah bekas darah itu”.*⁷³

Bila dicermati poligami Rasulullah kepada para istri-istrinya, bukan atas dasar cinta birahi, akan tetapi karena memberikan kesenangan dan memberikan obat kepada wanita yang sedang berduka karena ditinggal oleh suaminya, selain itu membentuk hukum, ketika menikahi Zainab binti Jahs, bekas istrinya anak angkatnya Rasul (Zaid bin Haritsah), dimana tidak ada hubungan kekerabatan dengan anak angkat, oleh karenanya bekas istri anak angkat itu bisa dinikahi.

Menjelang kematiannya Maimunah teringat dengan pesan yang disampaikan Rasulullah *“bawalah aku keluar dari Makkah, karena Rasulullah pernah berkata kepadaku bahwa aku tidak akan meninggal di Makkah, Maka ia bawa ke daerah Saraf dekat sebuah pohon yang menjadi saksi malam pertamanya dengan Rasulullah saw, karena beliau membangun kemah dibawahnya”*.

⁷³ Bukhari, *Soheh al-Bukhari*, kitab alhaid , hadits no. 303

Demikian juga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kewanitaan.

b. Meraih dukungan Da'wah

Tidak diragukan lagi bahwa tersebarnya da'wah Islam ke seluruh masyarakat Arab kaena Rasulallah menikah dengan tokoh-tokoh wanita dari berbagai kabilah Quraisy yang ketika itu memimpin bangsa Arab. Kabilah-kabilah tersebut memberikan respon positif atas dasar da'wah Rasulallah setelah beliau menikah wanita-wanita dari kalangan mereka. Misalnya pernikahan Rasulallah dengan **Juwairiah binti Al-Harits**, yang menjadi tawanan Tsabit bin Qais dalam perang Bani al-Mustahiq bersama kaumnya. Kemudian Rasulallah menebusnya dan mengawininya. Dapak dari perkawinan itu adalah dibebaskannya para tawanan perang mereka dipandang sudah termasuk bagian dari keluarga Rasulallah. Dan pada akhirnya mereka masuk Islam serta menjadi sahabat Rasulallah saw.

Demikian juga pernikahan Rasulallah dengan Ramlah binti Abi Sufyan (Ummu Habibah), tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Rasulallah menikahinya pada tahun ke- 7 H. Dan setahun pernikahannya, Abu Sufyan masuk Islam.

Pada tahun yang sama. Rasulallah menikah dengan **Shofiah binti Huyay** yang berasal dari suku Yahudi Bani Nadhir yang menjadi tawanan kaum muslimin dalam tawanan perang Khaibar. Berdasarkan undian, dia menjadi milik Dahiyah bin Halifah. Para sahabat memandang bahwa Shofiah tidak layak selain untuk Rasulallah saw, karena dia seorang tokoh dalam kaumnya. Rasulallah pun menerima usulan mereka dengan beberapa pertimbangan antara lain:

Pertama : beliau tidak tega melihatnya dalam keadaan terhina akibat dimerdekakan oleh orang yang secara status sosial berada dibawah dia.

Kedua: memberi dorongan kepada para sahabat untuk memerdekakan hamba sahayanya.

Ketiga : motivasi bagi kaumYahudi untuk bisa memeluk islam, paling tidak, agar mengurangi permusuhan mereka terhadap islam dan kaum muslimin.

Dari ketiga contoh pernikahan Rasulallah diatas, jelaslah bahwa poligami yang beliau lakukan adalah untuk kepentingan da'wah Islam. Para istri beliau telah memberikan yang besar dalam mempengaruhi kabilah mereka untuk masuk Islam. Mereka berasal dari kabilah yang berbeda-beda. Demikian pula dengan istri-istrinya

yang lainnya seperti : Hafsah dari Bani Ady, Zainab dari Bani Asad, Ummu Salama dari Bani Makhzum, Maimunah dari Bani Hilal dan Saudah dari Bani amir bin Luay.

c. Membuktikan Kesempurnaan Syari'at

Dari aspek Syari'ah, poligami Rasulallah saw mempunyai beberapa makna, antara lain :

1). Menghapus tradisi Jahiliah yang berkaitan dengan adopsi. Dalam tradisi Jahiliah, anak angkat dinyatakan sebagai anak kandung sehingga secara hukum mereka sama. Anak angkat mendapat semua hak anak dari orang tuanya, baik yang menyangkut harta warisan maupun dalam hal pernikahan. Allah membatalkan tradisi ini dengan memerintahkan Rasulallah untuk menikahi Zainab binti Jahsy dengan anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Allah maha mengetahui bahwa pasangan ini berbeda dari sisi keturunan maupu status sosial. Maka ketika Rasulallah menawarkan Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid, dia pun menolaknya dengan alasan bahwa dirinya adalah saudara sepupu Rasulallah yang sangat dihormati masyarakat banyak, sementara Zaid adalah anak angkatnya. Kemudian turunlah firman Allah Q.S. Al-Ahzab (33):36. Rasulallah pun pada akhirnya menikahkan Zainab dengan Zaid. Akan tetapi pernikahan itu diterpa oleh badai yang berujung pada perceraian. Setelah Zainab bercerai, Rasulallah menikahi Zainab karena diperintah Allah Q.S Al-Ahzab (33) ; 37.

Pernikahan ini menghapus tradisi Jahiliah yang berkaitan dengan adopsi anak dan larangan menikahi bekas istri anak angkat.

2). Bertugas menyebarkan Hadits

Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Istri-istri Rasulallah sangat berperan dalam menyebarkan sunnah Nabi yang mereka terima dan saksikan dari kehidupan Rasulallah. Melalui mereka tersebarlah sunnah Nabi dikalangan masyarakat. Istri Nabi yang paling berperan dalam hal ini adalah Aisyah yang meriwayatkan 2.210 hadits, Ummu Salamah sebanyak 378 hadits, sementara yang lainnya antara 11 sampai 65 hadits.

Perbedaan jumlah periwayatan itu karena beberapa sebab, diantaranya tingkat intelektualitas, masa pergaulan dengan Rasulallah, dan kesempatan menyampaikan hadits setelah Nabi wafat.

d. Penerapan prinsip keadilan

Sebagai dalam semua aspek kehidupan, poligami Rasulullah telah memberi contoh yang baik, bagaimana berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana terlihat dari perlakuan beliau terhadap semua istrinya.

e. Merealisasikan Prinsip Menolong sesama

Tidak sedikit wanita yang ditinggal mati oleh suaminya hidup sendirian dan tidak menentu kemana akan melangkah untuk mempertahankan kehidupannya. Itulah yang dihadapi oleh beberapa istri di zaman Nabi saw. Saudah binti Zam'ah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasul setelah Khadijah, dia adalah janda dengan anak yatim yang banyak yang ditinggalkan ayahnya. Sekiranya ia kembali ke keluarganya niscaya akan dipaksa untuk memeluk agama semula atau terpaksa menghadapi siksaan dari keluarganya. Maka Rasulullah memilihnya untuk dinikahi.

Hindun adalah wanita yang sudah lanjut usia dengan beberapa anak yatim yang ditinggal ayahnya. Tak pernah terbesit dalam benaknya ada laki-laki yang bersedia mendampinginya. Kalaupun ada, dia ragu apakah orang itu dapat mendekati ketaqwaan. Sepeninggal suaminya, ia mengalami kesedihan yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan beban yang sangat berat untuk mengurus anak-anaknya. Ketika Rasulullah berta'ziah kepadanya, beliau berkata : “ Mohonlah kepada Allah niscaya Dia memberi pahala begimu karena kesabaran dalam menghadapi musibah ini dan Dia akan memberi ganti yang lebih baik bagimu”.

Ramlah putri Abu Sufyan adalah seorang wanita yang terancam aqidahnya karena sang suami meninggalkan Islam dan memeluk keristen, Ia tidak mungkin pulang ke orang tuanya karena sang ayah adalah tokoh Musyrikin yang sangat membenci islam. Apa yang akan menyimpannya sekiranya rasulallah tidak menyelamatkannya dengan menjadikannya sebagai istri.

f. Memperkokoh Persahabatan

Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat Rasulullah yang sangat dekat. Keduanya telah mempersembahkan dirinya demi tegaknya kalimat tauhid, sehingga kuatnya persahabatan dengan mereka telah mengalahkan hubungan darah. Untuk semakin memperkuat ikatan persahabatan itu, Rasulullah menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar, pada tahun ke 2 H. Pernikahan tersebut telah memberi ketentraman dan ketenangan bagi Abu Bakar. Lalu

beliau menikah dengan Hafsa, putri Umar pada tahun ke-3 H sehingga Umar meraih kedudukan yang sama dengan Abu Bakar dalam masalah kekeluargaan.⁷⁴

Sebetulnya poligami telah dipraktikkan secara luas dimasyarakat pra Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dimiliki oleh seorang laki-laki.

Para mufassir telah merekam kasus-kasus dari sebagian orang-orang Arab yang mempunyai istri sepuluh, dimasyarakat Arab tidak ada sama sekali gagasan tentang keadilan terhadap para istri-istri. Para suamilah yang memutuskan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa jalan lain untuk proses keadilan.

Banyak sahabat yang mempunyai istri lebih dari empat orang, bahkan lebih, seperti yang diriwayatkan oleh Malik meriwayatkan dalam al-Muwatta, Nasa'iy dan Daruquthni dalam masing-masing kitab sunannya :

*“ Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia memiliki sepuluh orang istri, Beliau bersabda kepadanya : pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikanlah yang lainnya ”.*⁷⁵

Dan dalam kitab Abu Daud dari Haris bin Qais, ia berkata:

*“ Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi s.a.w, maka sabda beliau : pilihlah empat orang diantara mereka ”.*⁷⁶

Alasan pembatasan poligami empat orang istri, menurut Wahbah Zuhaili, karena pada lahirnya kemampuan suami dalam berlaku adil, membayar nafkah, pembagian waktu dan sebagainya hanya sampai empat orang istri dengan pengaturan mingguan dalam satu bulan.

⁷⁴ Tim Penyusun , Nur Khoirin dkk, *Poligami Sunnah rasul*, Semarang, 2004, halm : 99-102

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Op-Cir*, hlm: 139

⁷⁶ *Ibid*

Lebih dari itu, disangsikan suami tidak memberikan perhatian sempurna dan tidak sanggup menunaikan hak-hak istrinya.⁷⁷

D.Keadilan, Kelemahan Dan Hikmah Poligami

1. Keadilan poligami

Disinggungnya alasan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim menurut Muhammad Abduh bukan tanpa alasan. Hal ini memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim.⁷⁸ Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim?, hal itu karena dalam dua persoalan tersebut terkandung dua persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim sering kali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah istri. Al-Qur'an menyebutkan bahwa salah satu syarat kebolehan poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil. Dalam ayat di atas digunakan kata *Tuqsitu* dan *Ta'dilu*, yang keduanya berarti adil. Ada ulama yang mempersamakan makna kedua kata tersebut, ada juga yang membedakannya.

Menurut mereka *Tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *Ta'dilu* berlaku adil terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan ini bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁷⁹

Keadilan yang dituntut disini adalah keadilan dalam bidang materi, Aspek keadilan yang dituntut dari seorang suami terhadap para istrinya bukanlah keadilan yang mutlak, Yang dimaksud adalah sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya sebataas yang masih berada dalam lingkaran kemampuan manusia untuk merealisasikannya, sebab Allah tidak akan membebani manusia diluar kemampuannya seperti dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 286

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

⁷⁷ Tim penyusun, Nur Khoirin dkk, *Poligami Sunnah Rasul*, Semarang, 2004, hlm: 47

⁷⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Der al-Fikr, jilid 1V, Beirut, hlm: 348

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 2, hlm: 322

Adapun keadilan yang menyangkut cinta dan kasih sayang, maka itu merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Oleh karena Al-Qur'an tidak menuntut adanya keadilan dalam hal hati, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 129

“dan kamu tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” Q.S. An-Nisa (4): 129

Ayat tersebut diatas menganjurkan untuk berbuat adil kepada pasangannya, ini berarti keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami sering menjadikan suami tidak berlaku adil. Disisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga dikatakan sebagai bentuk perdamaian demi memelihara keutuhan rumah tangga. Sedangkan kepada suami setelah beberapa ayat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, melalui ayat ini para suami diberi semacam diberi kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan batiniyah, atau keadilan yang mutlak.

Yang dimaksud dalam ayat diatas, bahwa para suami *sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil*, yakni dapat mewujudkan dalam hati secara terus menerus dalam hal cinta diantara istri-istri kamu, *walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*.

Al-Thabari mengartikan ayat ini bahwa tidak mungkin bagi laki-laki untuk memperlakukan semua istri-istrinyasecara adil dalam masalah cinta dan sex. Dan dia juga mengutip Umar bin Khattab yang berdoa “ *Ya Allah, saya tidak dapat mengontrol hatiku, kecuali ini (yakni cinta yang sama), aku akan berusaha untuk berlaku adil kepada istri-istriku*”⁸⁰

Abdullah Ibnu Abbas menuturkan bahwa adil yang dimaksud dalam ayat itu adalah adil dalam hubungan cinta dan jima'(seks). Muhammad bin Sirin berkata: saya telah menanyakan soal ayat ini kepada Ubaidah, jawabnya: yaitu cinta dan bersetubuh.⁸¹

⁸⁰ Al-Thabari, *Op-Cit*, hlm: 313

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Op-Cit*, hlm: 173

Rasulallah saw, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah r.a. berkata:

*“ Dari Aisyah, bahwa Nabi saw membagi giliran antara istri-istrinya dan berlaku adil, kemudian beliau bersabda” Ya Allah, inilah cara aku membagi sesuai dengan kemampuanku. Janganlah engkau mencelaku pada sesuatu yang aku tidak mampu”.*⁸²

Al-Razi berpendapat, bahwa ayat diatas, perlakuan yang sama terhadap semua istri, tidak mungkin dilakukan, oleh karena itu seseorang tidak diwajibkan dengan apa yang tidak mungkin dikerjakan olehnya, jadi suami tidak diwajibkan memperlakukan istri-istri mereka dengan keadilan yang sama dalam masalah cinta dan seks.⁸³

Urusan cinta hati itu adalah urusan manusia, dan manusia yang mengaturnya, sedangkan adil dalam ayat diatas adalah adil dari sisi materi, seperti: pembagian giliran, memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang berada dalam kemampuannya sebagai manusia. **Kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang** diantara mereka, **maka aturlah sedapat mungkin** perasaanmu, sehingga *“janganlah kamu terlalu cenderung (condong)* kepada istri yang lebih kamu cintai, dan menumpahkan semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung. Mereka tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai, sehingga ia bebas untuk kawin lagi dan melakukan apa yang ia kehendaki. Dan jika kamu setiap saat mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah swt, yakni menghindari kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan, karena sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang.

Cinta atau suka dalam hati seseorang dapat berbeda, yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam suka atau cinta berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya atau kebaikannya saja. Inilah

⁸² *Ibid*

⁸³ Al-Razi, *Op-Cit*, hlm: 68-69

yang dimaksud “*Janganlah kamu terlalu censerung*” (kepada yang kamu cintai), dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami mustahil dapat berlaku adil dan bersikap seimbang di antara istri-istrinya sehingga ia tidak condong sama sekali, tidak lebih dan tidak kurang terhadap kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap mereka. Oleh karena itu seorang suami tidak dituntut untuk benar-benar berbuat adil secara sempurna, khususnya dalam cinta lahiriah dan kasih sayang. Apa yang dibebankan adalah sebatas kemampuannya saja, dengan syarat ia telah mengerahkan segala kemampuan dan potensi dirinya, sebab pembebanan taklif diluar kemampuan dapat digolongkan kedalam tindakan kezaliman. Padahal Allah swt sendiri berfirman “*Tuhan tidak akan berlaku zalim terhadap seorangpun*” Q.S. Al-Kahfi (18): 59. Oleh karena itu, “*Janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai).*” Q.S. An-Nisa (4): 129. Dan Rasulullah bersabda dalam haditsnya:

*“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu ia bersikap condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dan salah satunya pundaknya terputus”.*⁸⁴

Atas dasar hadits diatas, bahwa keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang diantara para istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya dalam hal-hal yang termasuk ke dalam pengertian bolehnya bersikap condong, yakni dalam masalah cinta

Dan hasrat seksual, maka tidak ada kewajiban untuk bersikap benar-benar adil, karena hal itu memang berada diluar kemampuannya. Dalam hal ini kewajiban manusia adalah menjaga diri dari ketundukkan kepada kecintaan dan menjaga perasaan istri jangan sampai tersinggung dengan perilaku berlebihan akibat kecintaan tersebut.

Kecintaan adalah karunia Allah yang telah ditanamkan kedalam hati seseorang yang dikehendaki-Nya, dan untuk siapa yang ia kehendaki. Rasulullah saw sendiri, sangat

⁸⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 1959

mencintai Khadijah dibandingkan dibandingkan istri-istrinya yang lain, sehingga hal itu membuat Aisyah cemburu, seperti yang dituturkan oleh Aisyah dalam sebuah hadits:

*“Dari Aisyah r.a. berkata, aku tidak merasa iri kepada seorang pun dari istri Nabi saw, seperti Khadijah padahal aku tidak pernah melihatnya. Hanya saja Nabi saw, sering menyebutnya, terkadang beliau menyembelih seekor kambing lalu memotongnya kemudian beliau kirimkan kepada kerabat Khadijah. Terkadang aku berkata kepadanya, seolah-olah tidak ada lagi wanita di dunia ini selain Khadijah. Maka beliau bersabda.” Sesungguhnya dia begitu dan darinya aku memiliki anak”.*⁸⁵

Aisyah menyatakan bahwa dia sering cemburu, bahwa Nabi pun cemburu, bahkan Nabi pun pencemburu. Ketika sahabat-sahabat beliau membicarakan sifat Said bin Muadz yang dikenal amat pencemburu, beliau berkomentar:

*“Dari Mughirah bahwa Sa’id bin Ubadah berkata “Jika aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, aku akan pukul dia dengan pedang tanpa melukainya. Hal ini terdengar oleh Nabi saw dan beliau berkata: Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa’ad, sesungguhnya aku lebih pencemburu dari dia dan Allah lebih cemburu dariku”*⁸⁶

Oleh karena itu tidak ada dua manusia yang sama, maka tentunya seorang suami tidak mungkin dapat memperlakukan istri-istrinya dengan rasa cinta kasih yang sama, karena itu Al-Qur’an tidaklah melarang untuk melakukan poligami hanya karena ia tidak dapat mencintai istrinya dengan kadar yang sama. Al-Qur’an hanyalah memerintahkan untuk berlaku baik, serta mempergauli para istri dengan seadil-adilnya.

⁸⁵ Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadits No.3534

⁸⁶ *Ibid*

Sebenarnya keadilan itu tidak hanya berlaku dalam poligami, tetapi dalam segala hal. Aisyah r.a. berkata bahwa Nabi saw bersabda dalam hadits”*Janganlah kalian berbuat aniaya, janganlah kalian berlaku lalim(tidak adil)*).

Al-Qur’an berbicara tentang keadilan dalam berbagai bidang,yaitu keadilan dalam politik, sosial, ekonomi, dan keluarga.

Tentang keharusan menegakkan keadilan dalam berpolitik, Allah berfirman :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimany, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat”. Q.S.An-Nisa (4): 58

Menurut ayat tersebut diatas, bahwa amanah itu harus diserahkan kepada ahlinya, kalau tidak, maka yang terjadi adalah kehancuran. Apabila seseorang telah diserahi amanah pemerintahan, maka ia harus memerintah dengan adil. Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok dan golongan. Seorang yang telah terpilih menjadi pemimpin haruslah bisa berdiri diatas semua golongan. Untuk itu diperlukan sifat keadilan. Allah berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.Q.S. Al-Maidah (5): 8

Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa adil itu adalah suatu sifat yang dekat kepada takwa. Adil adalah salah satu unsur takwa, karena dalam takwa terkandung pengertian

tentang kemampuan memilih antara yang baik dan buruk dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil.

Keterangan bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang dituntut pada seorang pemimpin terdapat pada kisah Nabi Dawud as yang pada waktu itu berkedudukan sebagai seorang raja disamping seorang Nabi Allah swt berfirman:

“(Allah berfirman), Wahai Dawud sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa napsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari pertimbangan” Q.S.Sad (38): 26

Dengan demikian ayat diatas menjelaskan bahwa esensi dari asas pemerintahan itu adalah keadilan. Sedangkan yang menyangkut masalah keadilan ekonomi, Al-Qu’an mendesak umat Islam untuk tidak mengurangi timbangan, tidak menimbun kekayaan, dan memerintahkan tidak menyimpan lebih dari apa yang dibutuhkan melewati kebutuhan dasar. Nabi Syu’aib diutus Allah untuk menegakkan keadilan di antara bangsa Madyan yang makmur, tetapi sistem ekonominya dinodai oleh perilaku bisnis yang tidak etis, seperti dalam Al-Qur’an :

“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syuaib, ia berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).

Dan syu’aib berkata:” Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. Q.S. Hud (11): 84-85.

Nabi Syu'aib mempunyai misi yaitu menegakkan keadilan dalam hal ekonomi, ia melihat keadaan ekonomi dalam kaumnya dalam keadaan baik, tetapi kenapa harus berdagang dengan curang, dengan memalsukan takaran dan timbangan. Oleh karena itu Syu'aib berseru kepada kaumnya agar supaya menertibkan cara-cara menakar dan menimbang, karena pada waktu itu kecurangan telah merajalela. Perdagangan tidak ubahnya seperti tipu menipu, kemudian Syu'aib melakukan pembaharuan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Sedangkan yang berkaitan dengan keadilan sosial, Al-Qu'an terus menerus menekankan perlunya menegakkan masyarakat yang adil. Al-Qu'an juga menekankan perlunya tidak ada diskriminasi berdasarkan kasta, ras dan warna kulit.

Berbuat adil merupakan standar bagi perilaku manusia. Keadilan⁸ adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial manusia. Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam interaksi antara manusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidak seimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan. Alhasil persyaratan keadilan sebenarnya berlaku untuk segala bidang dalam kehidupan, tidak hanya dalam poligami.

Keadilan yang dipersyaratkan dalam poligami adalah merupakan suatu penghormatan kepada wanita, dan apabila tidak dipenuhi, maka akan dosa. Karena bila suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik (muasyarah bi al-ma'ruf) sebagai mana diperintahkan Allah swt dalam Al-Qu'an:

"Dan pergaulilah mereka dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". Q.S. An-Nisa (4): 19²⁴

Ada ulama yang memahami ayat diatas bahwa arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Kata *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak mengganggu atau memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbuat baik kepadanya.³

Menurut Al-Sya'rawi memiliki pandangan lain, dia menjadikan perintah diatas, setuju kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Dia membedakan antara mawaddah yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan ma'ruf yang diperintahkan di sini. Mawaddah, menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang kepadanya, serta bergembira dengan kehadirannya, sedangkan ma'ruf tidak harus demikian. Mawaddah pastilah disertai dengan cinta, sedangkan ma'ruf tidak mengharuskan adanya cinta.

Al-Sya'rawi merujuk kepada firman Allah swt yang menaafikan adanya mawaddah atau cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu bapak, anak, atau saudara-saudara, Allah berfirman :

“Kami tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari padanya”. Q.S.Al-Mujadalah (58): 22.

Ini berarti ada perbedaan antara ma'ruf dengan mawaddah, Allah berfirman :

“ dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepada kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” Q.S.Luqman (31): 15.

Dalam kedudukan suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, ia wajib memperlakukan istrinya dengan baik, ia tidak boleh berbuat semena-mena terhadap istrinya.

Ketika ali bin Abi Thalib meminang Fatimah, Nabi saw bersabda kepadanya *“Dia untukmu dengan syarat engkau berbuat baik kepadanya”*. Bahkan jika suami berbuat semena-mena

kepada istrinya, si istri boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan *khulu* (cerai gugat) Allah berfirman :

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”. Q.S. Al-Baqarah (2): 229

Akibat *khulu*’ suami tidak dapat rujuk (kembali) tanpa persetujuan bekas istri. Itulah konsekuensi bagi suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan tidak menggauli istrinya dengan baik. Bahkan ketika istri sudah diceraipun suami harus memperlakukan dengan baik, bahkan ketika istri sudah diceraipun, suami harus tetap memperlakukannya dengan baik, termasuk menyiapkan tempat tinggal dan memberikan nafkah bagi mereka. Allah swt berfirman:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Q.S. At-Talaq (65):

6

Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an :

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. An-Nisa (4): 19

Dalam ayat tersebut diatas, terdapat larangan bersikap buruk kepada istri yang sudah dicerai, yaitu “ *dan janganlah kamu menyusahkan mereka* “ dengan menghalangi wanita-wanita yang telah bercerai dengan kamu, dan ditinggal mati oleh suaminya untuk kawin dengan siapa pun yang disukainya, dan jangan juga kamu menceraikan dan tidak memperlakukan istri kamu dengan wajar karena *hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya*, yakni maskawin, atau mengambil warisan yang diperolehnya dari bekas suaminya. Suami dilarang menyusahkan mereka oleh sebab apapun, *kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata*, seperti berzina atau nusuz dan sebagin.

2. Kelemahan Dalam Poligami

Poligami adalah sebagian dari salah satu perilaku manusia, oleh karenanya pasti ada nilai negatif dalam praktek yang dilaksanakan oleh laki-laki, sehingga menyebabkan adanya kelemahan-kelemahan dalam poligami. diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

1. Adanya pertengkaran yang timbul antara istri yang satu dengan istri yang lainnya, iri hati dan permusuhan. Inilah yang sebagian dari kesusahan hidup berpoligami, membuat hati suami sering mengalami keresahan, dan kehidupan keluarganya menjadi pahit, suram, dan tidak sehat.
Suasana ini adalah sebagian dari kobaran api yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan memahami dengan hikmah dari sebuah pernikahan. Percuma saja usahanya untuk rukun kecuali orang itu memiliki akhlak para Nabi, berpikir ala filsuf dan orang bijak.
2. Diantara kelemahan yang ditimbulkan oleh poligami adalah adanya pertengkaran dan cekcok antara anak-anak yang mengakibatkan keluarga berantakan. Sesungguhnya

tanggung jawab yang besar dan utama dalam masalah ini ada ditangan suami. Dialah yang memiliki peran dalam menetapkan kehidupan keluarganya dan kebahagiaannya.

3. Kecenderungan untuk lebih mencintai istri kedua dari pada yang pertama, dan seorang suami tidak bisa adil dalam prihal kasih sayang. Kemudian hati istrinya yang pertama kehilangan kasih sayang yang menjadikannya hidup dalam penderitaan, karena disebabkan oleh orang yang berusaha menyainginya dalam kasih sayang suaminya, tempat tinggalnya, makanan dan minumannya.⁸⁷

Sistem poligami tidak akan berjalan kecuali muncul keterpaksaan. Seperti faktor peperangan yang mengakibatkan musibah dan pengorbanan. Tetapi jika tidak ada jalan lain selain peperangan tersebut, maka harus mempertahankan negrinya yang mengakibatkan adanya pengorbanan dan penderitaan. Apabila tidak terpaksa, maka akan menjadi perbuatan yang tidak masuk akal.

Adapun, apabila poligami didasarkan pada balas dendam dan menyakiti orang lain maka poligami tidak boleh dilakukan.

Terkadang muncul permasalahan antara dua orang istri atau lebih, pertengkaran diantara mereka yang kemudian memanas, dan akan mengurangi kasih sayang, memicu pertengkaran dan kejahatan antara kehidupan keduanya. Rasulallah saw menghindari perkawina hanya untuk persaingan, yakni bertujuan untuk balas dendam dan melukainya. Sungguh yang demikian telah rusak niatnya, serta akan menanggung dosa atas perbuatannya. Allah swt berfirman dalam Q.S.At-Thalaq (65): 6

“... Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka...” At-Thalaq (65) : 6

Kemudian juga Allah berfirman dalam Q.S.Al-Baqarah (2): 231

*“Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...”*Al-Baqarah (2) : 231

⁸⁷ Karim Hilmi Farhat, *Op-Cit*, hlm:96

Barang siapa yang mengetahui yang demikian itu, maka hendaknya dia memerintahkan untuk kebaikan, dan melarang terhadap keburukan, memberikan nasehat yang benardalam berniat dan menetapkan sesuatu untuk membangun kasih sayang, kecintaan, dan rahmat, serta membuang segala sesuatu yang mengakibatkan pertengkaran.

Tidak salah bila seseorang mengakui bahwa dirinya bersalah dan telah menimbulkan keburukan. Tetapi yang terbaik dari keduanya adalah apa yang dimunculkan oleh Islam. Tidak ada salahnya bergegas mengatakan yang benar dan baik untuk melawan keburukan.

Kemudian juga jangan lupa memberikan saran pada suami agar senantiasa memberikan hadiah kepada istri, karena hadiah memiliki pengaruh psikologis yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa wanita lebih suka diminta dari pada meminta.

Sesungguhnya timbulnya kelemahan dalam poligami ini bersumber dari perlakuan sebaaian suami yang negatif.

4. Menimbulkan kekerasan psikis, perasaan sakit hati yang susah digambarkan dan dihilangkan, tertekan dan selalu menghantui pikiran.

Kekerasan psikis adalah : “ perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.⁸⁸ Yang termasuk kekerasan psikis antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan pengendalian,
- b. Manipulasi,
- c. Eksploitasi,
- d. Kesewenangan,
- e. Perendahan dan penghinaan,
- f. Dalam bentuk pelarangan,
- g. Pemaksaan dan isolasi sosial,
- h. Tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina,
- i. Penguntitan,

⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸ Alimin Mesra, dkk, *Buku Pegangan Untuk Penguatan Pemahaman Islam Dan KDRT Serta Pendampingan Korban Bagi Muballighah*, Cetakan I Edisi Revisi, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm: 26

- j. Kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik,
- k. Seksual dan ekonomis.

Sebagaimana kekerasan fisik, kekerasan psikis dalam rumah tangga juga termasuk perbuatan yang memenuhi syarat delik (aduan). Ancaman hukumannya bertingkat-tingkat sesuai dengan bentuk dan kualitasnya. Ancaman atas pelaku kekerasan psikis dan rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal sembilan juta rupiah, jika tindak kekerasan yang dilakukan seperti yang disebut pada Pasal 5 huruf b.
- b. Penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal tiga juta, jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari⁸⁹.

3. Hikmah Berpoligami

sIslam adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan fitrah, kebutuhan dan realitas masyarakat, sesuai dengan berbagai fenomena dan kebutuhan yang selalu berubah disetiap zaman.

Islam adalah sebuah sistem yang tidak hanya berdiri diatas sebuah teori, tetapi Islam adalah agama yang menjaga akhlak manusia . Islam selalu mendorong untuk menumbuhkan realitas yang membantu masyarakat dalam bentuk nilai moral, kebersihan masyarakat. Semua yang telah disyari'atkan dalam agama ini tidak lain untuk tegaknya nilai hikmah dan hukum.

Adapun hikmah dari poligami adalah ialah sebagai berikut :

Pertama: realitas dalam masyarakat menunjukkan jumlah perempuan terus meningkat dan lebih banyak dari laki-laki.⁹⁰ Seperti apa yang dikatakan Rasulullah saw dalam kitab *shahih Bukhari Muslim* dari syu'bah dari Qatadah dari Anas ia berkata :

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Karim hilmi Farhat Ahmad, *op-Cit*, hlm: 60

“Rasulallah saw, bersabda, bahwa salah satu tanda kiamat adalah bertambahnya jumlah perempuan sehingga setiap laki-laki mendapatkan lima puluh perempuan”

Melihat hadits diatas nampaknya harus menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jadi yang harus dilakukan adalah penyelesaian dan pembentukan sistem, setidaknya memiliki tiga langkah, yaitu :

- a. Setiap laki-laki menikah dengan satu perempuan, dan membiarkan perempuan yang lain

Ada laki-laki yang menikahnya.

- b. Setiap laki-laki menikah dengan satu perempuan, kemudian berbuat nista dengan perempuan-perempuan yang tidak menikah, karena mereka tidak mendapatkan laki-laki yang menikahnya sehingga mereka terjerumus dalam jurang kehinaan.

PBB tahun 1959 telah memberitakan tentang peningkatan kelahiran anak diluar pernikahan meningkat sampai 60 % dan disebagian negara, seperti Panama, telah mencapai 75 %. Di sisi lain PBB menjelaskan bahwa tingkat kelahiran anak diluar nikah yang terjadi di negara Islam sangat minim sekali, yakni kurang dari 1 % seperti di Mesir, padahal Mesir adalah sebuah kota yang banyak terkontaminasi peradaban Barat.⁹¹

- c. Memberlakukan poligami, sehingga hubungan yang terjadi diantara mereka adalah hubungan suami istri yang jelas.

Kedua: bersamaan dengan permasalahan yang semakin meningkatnya jumlah perempuan yang disebabkan oleh perang, wabah, atau malapetaka, maka jumlah perempuan yang tidak menikah semakin banyak, sehingga mengakibatkan penurunan jumlah kelahiran anak. Apabila dalam keadaan semakin begini maka akan menambah pelacuran dalam masyarakat, karena perempuan yang tidak menikah akan hidup dengan fitnah dan kebatilan.

Ketiga: Bagaimana jika memiliki istri yang mandul, padahal ia ingin memiliki anak dan tidak ada jalan keluar. Sedangkan cinta akan anak adalah fitrah manusia. Oleh karena itu harus memiliki alternatif,

⁹¹ Karim Hilmi Farhat ahmad, *Ibid*

- a. Tetap bersama istrinya yang mandul dan melarangnya untuk menikah kembali. Tindakan ini adalah sebuah kezaliman bagi suami dimana diharuskan tinggal bersama istrinya tanpa anak.
- b. Menceraikan istri pertamanya supaya dapat menikah dengan wanita lain untuk mendapatkan anak. ini adalah pelanggaran terhadap hak perempuan yang mandul.
- c. Tetap menjaga hubungan dengan istrinya yang mandul menikmati semua hak-haknya sebagai istri, dan membolehkannya untuk menikah dengan perempuan lain.

Keempat: Ketika istri mengalami cacat seumur hidup dimana suami tidak bisa bersenda gurau dengan istri. Maka pernikahan ini ada dua posisi:

- a. Suami bisa saja menceraikan istrinya meskipun hal itu tidak mengurangi wibawa dan akhlaknya, pada saat itu istri menjadi tersia-sia dan terhina.
- b. Menikah dengan perempuan lain tanpa harus menceraikannya, dan dia tetap mendapatkan haknya sebagai istri, tetap mendapatkan nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berobatnya.

Kelima : ada seorang perempuan berada dibawah naungan laki-laki yang sudah memiliki istri. Laki-laki tersebut memberikan penghidupan tanpa ada ikatan perkawinan.

Keenam : Bertanggung jawab atas anak yatim yang ada pada ibunya, dan sebagian dari hak perempuan tersebut adalah mendapatkan kehidupan sebagai suami istri.

Ketujuh : Adakalanya seorang laki-laki mempunyai kekuatan yang lebih, sehingga tidak cukup untuk dilayani oleh istri hanya satu saja.

Kedelapan : Seorang laki-laki karena pekerjaannya yang jauh, sehingga tidak bisa membawa istri dan anaknya.

Seseorang yang menemukan ruh Islam tidak akan mengatakan bahwa poligami semata-mata untuk zatnya saja, kesenangan yang tanpa ada justifikasi dari kebutuhan fitriyah dan masyarakat, dan tanpa ada argumen kecuali sekedar kenikmatan hayawaniah saja, hanya

sekedar ganti rugi pasangan. Tetapi poligami adalah sebuah keterpaksaan untuk menghadapi permasalahan, dan sebagai solusi dari berbagai permasalahan.⁹²

E.Poligami Menurut Undang-Undang

Poligami Menurut UU NO.1/1974 dan PP.NO. 9/ 1975

Pasal 3 Undang-Undang no 1/1974 tentang perkawinan memberikan peluang kepada seorang suami untuk melakukan poligami. yaitu terdapat alasan-alasan yuridis yang membolehkan dan membenarkan dilakukannya poligami oleh suami. Alasan-alasan yuridis yang dimaksudkan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974, juga secara rinci terdapat dalam Pasal Bab 1 dasar Perkawinan Pasal 14 yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

1. Alasan pertama

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 UUP disebutkan , suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan mesyarakat.

Pasal 31 UUP dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga, dan istri, ibu rumah tangga.

⁹² *ibid*

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri yaitu sebagai berikut:

Bagian pertama, umum adalah Pasal 77 yang berisi sebagai berikut

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 KHI yaitu :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian kedua, Kedudukan suami istri Pasal 79:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian ketiga, Kewajiban suami Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Gugur suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusuz.

Bagian keempat Tempat Kediaman Pasal 81 :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian keempat, Kewajiban suami beristri lebih dari seorang Pasal 82

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian keenam, Kewajiban istri Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

1. Istri dapat dianggap nusuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2. Selama istri dalam nusuz, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada pasal 80 ayat ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusuz.

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri.

Dalam hukum Islam, suami adalah pemimpin dalam keluarga, dengan demikian istri harus menghormati kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan taqwa. Menurut Abu Zahrah memberikan definisi perkawinan sebagai berikut, perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menjamin kebolehan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan konsekuensi hukum keduanya, saling tolong menolong dan adanya ketentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.⁹³

Jika kita telusuri definisi perkawinan yang diungkapkan oleh Abu Zahrah, maka apabila akad nikah itu sudah terjadi dan sah, ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini terbagi tiga macam, yaitu :

Pertama, hak istri atas suami,

Dua, hak suami atas istri,

Tiga, dan hak bersama.

Masing-masing suami jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati, sehingga suami istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.

Hak istri terhadap suaminya meliputi:

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah
2. Hak rohaniyah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poligami dan tidak boleh membahayakan istri

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniyah dan jasmaniah.
2. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
3. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
4. Suami berkewajiban menggauli istrinya.

⁹³ Abu Zahrah, *Al-Ahwalu Al-Sakhsiyah*, Darul Fikri Al-Arabi, Mesir, 1957, hlm: 19

Sedangkan istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya,
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya,
3. Mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam,
4. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah

Jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya di atas, artinya istri tidak dapat melakukan hal-hal:

1. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya,
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya,
3. Mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam,
4. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,
5. Mencintai suami, menghormati, setia dan memberi lahir batin kepada suaminya.

“ Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, suami memiliki hak untuk melakukan poligami, karena hal tersebut dibenarkan oleh Undang-undang.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah adanya unsur ketidakberdayaan dari sang istri untuk menjalankan kewajiban tersebut, artinya bukan karena unsur kesengajaan. Jika disebabkan oleh unsur kesengajaan, istri demikian dikategorikan sebagai istri yang durhaka atau nusyuz, yang tentu saja bukan untuk dipoligami, melainkan harus dinasehati atau yang paling ekstrem sebagai pilihan terakhir adalah dicerai.⁹⁴ Kewajiban istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UUPerkawinan, Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

⁹⁴ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, 2001, hlm:134

Makna tidak dapat menegakkan rumah tangga tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, tetapi terdapat beberapa indikator bahwa istri tidak dapat menegakkan rumah tangganya, yakni : (1) istri yang durhaka kepada suami, (2) istri yang pemboros, (3) istri yang tidak bersedia tinggal bersama suaminya di kediaman tempat tinggal yang telah disediakan suami, dan (4) istri yang mengidap penyakit lahiriah atau mental yang sukar disembuhkan.

Alasan Kedua

Alasan kedua suami boleh melakukan poligami adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena mendapat penyakit atau cacat badan yang sukar disembuhkan. Pemahaman terhadap kalimat “tidak dapat” berhubungan erat dengan alasan berikutnya yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c. Pada huruf c. Dikatakan bahwa suami akan diberi izin melakukan poligami jika istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Dua ayat tersebut menggunakan kata “tidak dapat” yang artinya merupakan peristiwa yang terjadi atau dialami, karena kehendak Allah semata-mata, bukan disengaja apalagi direncanakan.

Apabila dipahami lebih mendalam perbedaan kalimat tersebut adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau penyakit jelas tidak memberikan harapan apapun bagi suami dan rumah tangganya, sedangkan istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena penyakit susah disembuhkan mengandung arti masih ada harapan untuk dapat disembuhkan, hanya memerlukan waktu yang lama dan penuh kesabaran. Oleh karena itulah, suami yang berniat mengobati istrinya yang sakit dapat pula mengajukan poligami ke Pengadilan. Sama halnya dengan suami yang bernasib demikian, tidak ada artinya bagi istri jika suaminya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
2. Istri cacat badan, atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dapat dipahami bahwa penyakit yang diderinya telah menyerang unsur-unsur vital dalam lahiriahnya, bahkan mentalitasnya, misalnya kelumpuhan total dan gila. Adapun cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan bisa saja menyerang unsur vital lahiriahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terus diupayakan penyembuhannya meskipun menghabiskan waktu yang cukup lama. Penyakit atau cacat

badan yang dialami istri dapat dikatakan sebagai sebab tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami, misalnya hubungan seksualitasnya, sehingga suami membutuhkan istri lain. Oleh karena itu, suami dapat dibenarkan oleh Undang-undang jika mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan poligami.

3. Istri yang mengalami kemandulan atau sejenisnya yang berakibat tidak dapat memberikan keturunan, disamakan dengan tidak dapat melayani suaminya secara lahir dan batin.

Kriteria penyakit yang sukar disembuhkan didasarkan pada hasil diagnosa seorang dokter, misalnya penyakit diabetes yang sudah sangat parah, penyakit AID, dan beberapa penyakit yang menular kepada suaminya jika berhubungan badan.

Demikian pula, dengan cacat badan yang dialami oleh istri, artinya cacat badan yang permanen yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, misalnya terkena kelumpuhan, anggota tubuhnya yang tidak berfungsi normal disebabkan oleh berbagai sebab, misalnya karena kecelakaan atau musibah lain.

Alasan ketiga

Alasan ketiga, suami boleh berpoligami adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan, misalnya mendapatkan kemandulan yang permanen akibat rahimnya telah diangkat, misalnya karena terkena penyakit kanker rahim, dan berbagai sebab lainnya yang mengakibatkan istri tidak dapat memberikan keturunan.

Alasan suami berpoligami karena alasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Semua pasangan suami istri berkeinginan memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya,
- b. Keturunan merupakan bukti cinta dan kasih sayang yang abadi bagi suami istri,
- c. Keturunan merupakan generasi penerus dan pewaris keluarga,
- d. Keturunan dalam rumah tangga merupakan aset utama yang nilainya melebihi harta apapun.⁹⁵

B. Prosedur Poligami

⁹⁵ *Ibid*

Dalam peraturan Pemerintah RI Nomor 9/ 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa : apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal ini merupakan penegasan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 4 yang kemudian tata cara pelaksanaannya diuraikan dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai hal-hal berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - (1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - (2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - (3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - c. Ada atau tidaknya persetujuan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang menurut Pasal 40 harus mengajukan permohonan ke Pengadilan. Isi permohonannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 yang akan diperiksa oleh Pengadilan yaitu:

1. Surat permohonan poligami,
2. Alasan-alasan poligami,
3. Surat persetujuan dari pihak istri,

4. Surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang ditandatangani oleh bendahara.
5. Asurat keterangan pajak penghasilan,
6. Unsur perjanjian diatas segel tentang jaminannya akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Pemeriksaan oleh Pengadilan akan dicocokkan melalui pemanaggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bdan 41 UUPerkawinan, bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari dari seorang (Pasal 43).

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 Pasal (2) dinyatakan bahwa: persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai, dan tdak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dahi Hakim Pengadilan.

Pasal diaatas menjelaskan bahwa jika istri-istrinya tidak jelas keberadaannya, kabarnya tidak diketahui minimal setelah dua tahun, seorang suami dapat langsung melakukan poligami setelah memperoleh keputusan pengadilan. Artinya pihak pengadilan hanya menunggu kabar tentang istrinya sekurang-kurangnya dua tahun dan tidak memperlambat memberikan keputusan yang kuat untuk legalitas poligami seorang pemohon (suami).

Dalam hal ini dijelaskan pula dalam PP Nomor 9/1975 Bab VIII beristri lebih dari seorang dalam Pasal 40 : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Artinya suami membuat surat tertulis yang disampaikan ke pengadilan melalui panitera yang nantinya akan diperiksa dalam persidangan.

Pasal 41 disebutkan: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - . bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - . bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - . bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan Sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dengan demikian bagi seorang suami yang bermaksud poligami wajib membuat surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang ditandatangani oleh bendahara. Suami yang berhak poligami seperti pegawai yang dimaksud mengajukan pinjaman kredit ke Bank.

Surat keterangan penghasilannya akan diperiksa dan di-croscheck oleh pihak pengadilan sehingga akuntabilitasnya benar-benar terbukti.

Seorang suami harus membuat atau melampirkan keterangan pajak penghasilan atau surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan yang membuktikan besar kecilnya penghasilan. Seluruh surat keterangan itu dilampirkan bersama surat pengajuan izin poligami.

Setelah surat keterangan di atas lengkap, seorang suami pun diharuskan membuat surat pernyataan atau sumpah bahwa dirinya akan berlaku adil. Sumpah dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan diucapkan di dalam persidangan pengadilan.

Pasal 42 dijelaskan bahwa:

(I) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan berserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 dinyatakan:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44 :

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 43 menjelaskan bahwa yang menentukan terbitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan izin poligami bukan hanya pengadilan, tetapi ditentukan pula oleh keterangan dari pihak istri. Oleh krena itu, istrinya dipanggil untuk mengikuti persidangan dan dimintai keterangannya oleh pengadilan sehingga kebenaran keterangan suami yang tertulis akan diperkuat oleh keterangan lisan dari istrinya.⁹⁶

Berkaitan dengan Pegawai Negri Sipil (suami) yang bermaksud poligami, dijelaskan oleh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil.

Dalam Pasal 4 dinyatakan:

⁹⁶ *ibid*

(1) Pegawai Negri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari Pegawai Negri Sipil.

(3) Pegawai Negri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat.

Dalam Pasal 5 disebutkan sebagai berikut:

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.

(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristri lebih dari satu orang, maupun untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai berikut:

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua /ketiga / keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhaizin dan tikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan.

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin kurang meyakinkan, maka pajabat harus meminta keteranagn tambahan dari istri Pegawai Negri Sipil yang

mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.

Dalam Pasal 10 dijelaskan :

(I) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memnuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(2) syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ialah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ialah;

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
- b. Pegawai Negri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai negri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan;
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
- c. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan / atau
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11 menyebutkan:

(1) izin bagi Pegawai Negri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami;
- b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(2) Izin bagi Pegawai Negri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan / atau
- d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan .

Pasal 12 menyebutkan :

Pegawai Negri yang akan melakukan perceraian atau akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

(1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

(2) Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administrasi, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negri.

(3) Pimpinan Bank Milik Negara kecuali gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Bank Usaha Milik Negara teknis membawahi Bank Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

(I) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

(2) setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungan yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (I).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (I) dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintahan ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3050), dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian pegawai Negri sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (I) Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawean Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negri Sipil dimaksud dalam Pasal I huruf a angka I dan 2 huruf (a); b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negri Sipil dimaksud dalam Pasal I (a), angka 2 huruf (b), (c), (d) dan (e);
 - b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negri Sipil dimaksud dalam Pasal I huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawean Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik

Negara, Bank Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara:

- a. Catatan perkawinan dan perceraian
- b. Kartu istri/ suami

Untuk Pegawai Negri Sipil prosedur permohonan izin poligaminya dapat dilakukan dengan cara membuat surat permohonan izin poligami yang disampaikan kepada pejabat yang merupakan atasannya secara langsung atau dibawah atasannya yang telah didelegasikan . Misalnya seorang Pegawai Negri Sipil yang jabatannya sebagai dosen di UIN bermaksud poligami, maka ia harus meminta izin kepada Menteri Agama, atau kepada Rektor, atau kepada Dekan di Fakultas tempat ia bekerja.

Dekan dapat mendelegasikan kepada pembantu Dekan II, sehingga ia akan memperoleh izin dari Pembantu dekan II (dua) yang telah memperoleh delegasi (atas Nama) Dekan Fakultas yang bersangkutan.⁹⁷

Dalam Pasal I ayat 2 huruf (b) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung
3. Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank Milik Negara;
7. Pimpinan BUMN;
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;tersebut menjelaskan
9. Pimpinan Badan Milik Usaha Milik Daerah.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Menteri adalah salah satu pejabat yang harus dimintai izin oleh PNS yang akan poligami, tetapi Menteri mempunyai bawahan

⁹⁷ *ibid*

dan seterusnya. Dengan demikian, permintaan izin dapat dilakukan atau diajukan kepada pejabat atau atasan langsung PNS yang bersangkutan.

Prosedur berikutnya tidak berbeda dengan suami yang harus PNS yang bermaksud poligami. Bahkan PNS wanita pun dibolehkan menjadi istri kedua jika memperoleh izin dari pejabat atau atasannya langsung di tempat ia bekerja.

Pada akhirnya, semua prosedur yang harus ditempuh oleh suami yang bermaksud poligami, merupakan upaya untuk menertibkan tata cara poligami, sehingga dengan cara tersebut, pihak istri tidak dirugikan dan memperoleh haknya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam aspek metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhoi Allah swt, berdasarkan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), karena itu segala persoalan yang mungkin akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah :

“ Menghindari madarat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (kemaslahatan).

Kendatipun demikian, kebolehan poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri, ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipebuhi

suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan, didasarkan atas hadits Ghailan ibn Salamah, riwayat dari Abdullah ibn Umar :

“Sesungguhnya Ghailan bin salamah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri. Mereka bersama-sama masuk Islam. Maka Nabi saw memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya” riwayat Ahmad, al-Tirmidzi, dan disahihkan Ibnu Hiban.⁹⁸

BAB IV

SEJARAH POLIGAMI IMAM HAMBALI

A. Jihad poligami Imam Hambali

Melihat namanya, Imam Hambali sepiantas orang menebak seperti imam mazhab dalam fiqih, yaitu mazhab urutan yang keempat setelah imam Syafi'i, serara urutan mazhab yang pertama adalah, satu Imam Hanafi, dua, Imam Maliki, tiga Imam Syafi'i dan yang keempat adalah Imam Hambali.

Jika melihat namanya imam Hambali sepertinya pantas memiliki istri lebih dari satu orang istri. Lebih mengusik rasa penasaran untuk menguak laki-laki yang bernama Imam Hambali ini, jangan-jangan sedang memperlihatkan kegagahannya dengan mengoleksi istri untuk menambah keteguhan setatus sosialnya.

Poligami yang dilakukan oleh Imam Hambali adalah secara jujur ia mengatakan : sesungguhnya poligami perintah Allah dan Rasul sebagai contohnya. Motifasinya,

⁹⁸⁹⁸ Al-San'ani, *Subul al-salam*, juz ke 3, Kairo Dar al-Turas al-Araby, 1960, hlm: 132

untuk menegakkan da'wah, dengan istri empat orang dan anak-anaknya insya Allah Islam akan lebih maju lagi, karena poligami ini tuntunan dari ajaran Islam insya Allah akan berkah, begitulah pernyataan Imam Hambali.

Imam Hambali berasal dari Banyuwangi Jawa timur, beliau adalah anak ke dua dari pasangan bapak Dimiyati dan ibu Mur

Dilihat dari segi pendidikan ia seperti orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan banyak, karena hanya tamat SD (Sekolah Dasar Negri), siapa sangka ia adalah orang yang cerdas dan pandai, menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya di bangku sekolah formal, ia tidak kalah layaknya dengan sarjana yang menggondol titel kesarjanaannya, Imam Hambali adalah seorang laki-laki yang mumpuni, baik dari segi ilmu pengetahuannya dan dari segi bisnisnya.

Dengan kecerdasannya sehingga melahirkan pemikiran poligami tidak dengan wanita-wanita sebagai mana layaknya orang yang kaprah memilih kecantikannya, akan tetapi poligaminya bertujuan dengan da'wah, dan mencari sosok seorang istri bukan dengan wanita yang cantik rupawan, tapi mencari wanita yang taat kepada Allah dan menghafal al-Qur'an.

Sejak semula Imam Hambali sudah mempunyai cita-cita ingin menegakkan hukum Allah, karena poligami di syari'atkan oleh Islam.

B. Tujuan Poligami Imam Hambali

Imam Hambali dalam hidupnya sudah terbesit untuk melakukan poligami, karena melihat dimata masyarakat bahwa poligami itu sesuatu yang dianggap buruk, padahal dalam Islam telah dijelaskan oleh Allah bahwa poligami adalah barang halal. Oleh karena itu Imam Hambali ingi membuktikan jika poligami itu dibolehkan, dan akan menjadi maslahat dalam rumah tangga. Oleh karena itu itu Imam Hambali mempunyai tujuan sebagai berikut:

Pertama: Untuk da'wah Al-Qur'an, para istri Imam Hambali harus memberikan pengajaran Al-Qur'an baik untuk tahsin ataupun untuk hafalan.

Kedua: Semua anaknya Imam Hambali harus hafal Al-Qur'an. Kini anaknya Imam Hambali sudah menamatkan hafalan Al-Qur'an sebanyak dua anak, yaitu dari istri pertama satu orang, dan dari istri kedua satu orang.

Ketiga : Mengajak para istrinya untuk cinta Al-Qur'an, bukan cinta dunia.

Keempat : Untuk jangka panjang, disetiap istri ada satu pesantren (istri empat, pesantren empat).

Poligami Imam Hamba adalah untuk dakwah, bukan untuk mengumbar syahwat, dengan poligami jelas akan memperbanyak keturunan, dan dari semua keturunan Imam Hambali akan menebarkan dakwah diseluruh penjuru. Semangatnya Hambali untuk berdakwah sehingga semua istrinya yang empat itu adalah penghafal Al-Qur'an, bahkan dari dua istrinya sudah menjadi hafidhoh disusia dini.

Keberhasilan menjadikan anak Imam Hambali menjadi hafidhoh atas dasar asuhan Megawati, istri Imam Hambali yang ke tiga, sehingga anak dari istri pertama bernama farah Hambali usia 16 tahun, dan Aisyah Hambali menjadi hafidhah di usia 11 tahun.

Dengan semangatnya berdakwah, dan akan lebih mumpuni maka dengan semangat yang menggelora Imam Hambali merealisasikan keinginannya untuk beristri lebih dari satu. Adapun perkawinannya Imam Hambali pertama yaitu:

a. Perkawinannya Dengan Ade Rufa Zuhala

Pertama, bernama : Ade Rufa Zuhala

Asal : Majalengka

Tanggal Lahir :

Pendidikan : Ma'had Al-Hikmah

Menikah : 24 April 1994

Jumlah anak : tiga orang, yaitu :

1). Mujahidullah Hambali, usia 20 tahun,

Sekolah di Pondok Pesantren Masyiratul Anwar Depok

2). Azizah Hambali, usia 18 tahun

Sekolah di Pondok Pesantren Darurrahman Senopati Jakarta

3). Farah Hambali, usia 16 tahun (Hafidhah)

Pendidikan: di Pondok Pesantren Masyarikul Anwar Depok.

Farah dengan usianya yang masih remaja sudah menjadi guru dari temen-temennya, seperti murajaah, disamping itu ia juga aktif dalam bidang jilbaber.

Pernikahan dengan Ade Rufa Zuhala berjalan dengan harmonis, tidak ada hambatan suatu apapun, hidup bahagia layaknya pasangan lain merasakan indahnya dalam rumah tangga, namun setelah delapan tahun lamnya pernikahan kemudian Imam Hambali menikah lagi dengan wanita lain.

Pernikahan Imam Hambali dengan Ade Rufa Zuhala baru saja lima hari, Imam Hambali sudah mengatakan kepada istrinya bahwa saya mau menikah lagi, namun setelah mendengar perkataan suaminya, sang istri Ade Rufa Zuhala tidak menolak dan tidak marah, langsung menyetujui apa yang diucapkan oleh suaminya.

Ade Rufa Zuhala, sebagai muslim yang baik dan ia selalu berfikir dan berfikir, dan dekat dengan Allah, tidak mau ambil pusing dengan suami yang ingin mempunyai istri lagi, walaupun perkawinannya baru berjalan lima hari (penganten baru), akan tetapi Ade Rufa Zuhala menghadapi peristiwa itu tidak mengambil hal tersebut satu masalah, karena memang agama membolehkan laki-laku menikah lebih dari satu orang.

Pada awalnya orang tua Ade Rufa Zuhala atau mertua Imam Hambali, tidak diberitahukan tentang rencana pernikahannya dengan istri yang kedua, ia mengetahui bahwa minantunya menikah lagi dengan wanita lain, setelah Imam Hambali menikah secara resmi .

Setelah ayah dari istri Imam Hambali mengetahui apa yang dilakukan oleh Imam Hambali, maka ia sebagai orang tua, pasti kaget dan marah. Kemarahan orang tua dari istri Imam Hambali merupakan suatu kewajiban, karena perkawinan anaknya baru lima

hari menjadi penganten baru, sudah bisik-bisik kepada istrinya untuk menikah kepada wanita lain yang ia senangi.

Lagi-lagi karena Imam Hambali laki-laki yang mempunyai tipe sederhana, pandai bicara, pandai membujuk, dan meyakinkan orang tua dari istrinya Imam Hambali, pada akhirnya menyadari bahwa mantunya memang pantas untuk menikah lagi dengan wanita lain yang ia inginkan.

Sedangkan ibunya Ade Rufa Zuhala masih saja tidak mengizinkan jika anaknya dipoligami oleh suaminya, ia menangis, sedih dan marah pada mantunya, tetapi setelah Imam Hambali menjelaskan dengan baik-baik bahwa Islam itu membolehkan menikah kepada wanita lebih dari satu orang, maka pada akhirnya percaya dan menyadari bahwa anaknya dipoligami oleh suaminya, dan meyakini sesungguhnya Islam membolehkan poligami, akhirnya merestui anaknya di poligami.

Walaupun perkawinannya baru lima hari dengan Ade Rufa Zuhala sudah meminta izin untuk menikah kepada wanita lain atau poligami, tetapi nikah kepada istri yang kedua, ada jeda waktu delapan (8) tahun.

b. Perkawinannya dengan Halifah

Kedua (istri ke II) adalah Halifah

Asal : Jawa Tengah

Lahir pada tanggal :

Pendidikan : Ma'had Bangka Jakarta Selatan. Beliau adalah wanita penghafal Al-Qur'an.

Memiliki anak dua orang yaitu :

1). Aisyah Hambali,

Usia sebelas (11) tahun.

Pendidikan: Pesantren Masyiratul Anwar Depok

Di usianya yang masih anak-anak, sudah hafal Satu Qur'an, dan sudah menjadi gurunya mahasiswa ma'had Bangka, ketika murajaah.

2). Hadijah Hambali,

Usia : 8 tahun

Pendidikan: SD IT Bangka Jakarta Selatan

Pada awalnya, ketika Imam Hambali melamar Halifah, kedua orang tuanya tidak menyetujui, karena Imam Hambali telah memiliki istri dan anak. Jika kita melihat sepintas orang tua mana yang iklas dan rela anaknya mau dinikahi oleh laki-laki yang telah mempunyai istri dan anak, semua orang tua menginginkan anaknya bahagia bersama suaminya.

Namun setelah Imam Hambali menjelaskan keinginannya dan tanggung jawabnya terhadap istri, bukan hanya sekedar poligami untuk main-main, baru orang tua Halifah menyadari dan akhirnya merestui.

Apapun alasannya orang tua Halifah menjadi bingung, karena anaknya sudah terlanjur mencintai Imam Hambali dengan sesungguhnya dan tidak bisa lagi dipisahkan dengan imam Hambali, sehingga mau saja walaupun dipoligami. Alasan Halifah iklas dipoligami, karena ia meyakini Islam membolehkan poligami, kenapa harus tidak iklas, kata Halifah.

Perkawinannya dengan Halifah adalah atas dasar persetujuan istri pertamanya, dan atas pilihan Ade Rufa Zuhala. Ketika suaminya Imam Hambali menikah dengan Halifah, Ade Rufa Zuhala turut menyaksikan ijab kabulnya. Setelah selesai ijab kabul, Ade Rufa Zuhala mengucapkan selamat kepada suaminya dan kepada madunya. Kemudian setelah menikmati hidangan yang telah disediakan oleh sohibul hajat, lalu mohon pamit untuk pulang kerumahnya di jalan Bangka Jakarta Selatan.

Setelah selesai berbulan madu dengan istri keduanya (Halifah), kemudian Imam Hambali membawa istrinya ke Jakarta, tepatnya di jl Bangka Jakarta Selatan, tidak jauh dari rumah istri pertamanya (Ade Rufa Zuhala).

Istri pertama ditempatkan di jl Bangka dengan sewa rumah yang sederhana, demikian juga istri keduanya ditempatkan dirumah kontrakan di jl Bangka. Kedua

istri Imam Hambali tidak pernah merasa ada kekurangan, merasa harmonis, urusan sewa dan kontrak rumah tidak membuat istri keduanya Imam hambali menuntut kepada suaminya dengan yang lebih, karena ia menyadari suaminya baru mampu menyediakan rumah dengan mengontrak.

Pergaulan dua istri Imam Hambali sangat akrab bagai temen setianya, seolah tidak dengan madunya, Istri pertamanya biasa melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga yaitu mengurus anaknya, ngantar dan menjemput anak ke sekolah, ke pengajian di lingkungannya.

Sedangkan istri keduanya melanjutkan sekolah di ma'had Dirosah di jl Bangka Jakarta selatan, selain kuliah di Ma'had Halifah mendalami Al-Qur'an. Kebetulan ada wanita yang sudah hafal al-Qur'an dan telah mendapatkan ijazah dari tiga gurunya, ia bernama Megawati, gadis berasal dari Sulawesi yang sangat faseh dalam membaca Al-Qur'an.

Halifah kemudian mendatangi Megawati yang kebetulan kontrakannya tidak jauh dari kontrakan rumahnya, berguru ke Megawati pertama, dengan cara bagaimana agar bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, makhraj yang baik. Setelah Halifah menguasai membaca Al-Qu'an tidak hanya sampai batas membaca secara baik saja, akan tetapi Halifah ingin mengikuti jejak gurunya, hafal Al-Qur'an.

Halifah ahirnya memutuskan untuk meneruskan berguru ke Megawati untuk menghafal, beberapa tahun kemudian Halifah pun hafal Al-Qur'an

c. Perkawinannya Dengan Megawati

Istri keempat Imam Hambali adalah :

Nama : Megawati

Pendidikan : S1 di Daru Ad-Da'wah wal-Irsyad (DDI), Mangkoso Sulawesi selatan

S2 : di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Dan telah mendapatkan

SANAD dari tiga gurunya yaitu :

- a. Chairun Anwar
- b. Dr. Ahsin Saho
- c. Dr. Fatoni

Kini mempunyai keturunan dari perkawinannya dengan Imam Hambali tiga anak, sedangkan anak yang keduanya kembar, perempuan semua. Nama anaknya antara lain:

- a. Ibrahim hambali,
Usia : 8 (delapan) tahun
- b. Silmi hambali
Usia 8 (delapan) tahun
- c. Salma Hambali
Usia : 8 (delapan) tahun

Setelah Halifah selesai belajar ke gurunya (Megawati), kemudian membuka kursus Al-Qu'an sebagaimana Megawati, karena Halifah ini tidak tega melihat gurunya yang masih gadis, maka Halifah menawarkan suaminya ke Megawati untuk menjadi menjadi istri yang ke tiga.

Setelah mendengar tawaran untuk menjadi istri ketiga dari muridnya Halifah, Megawati tidak menjawab atas tawaran tersebut, ia berfikir dan berfikir, apakah betul ini akan terjadi pada diri saya ucap Megawati, lalu beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah, kemudian Megawati memutuskan untuk menerima tawaran muridnya (Halifah) tersebut

Setelah Megawati menerima tawaran dari Halifah untuk menjadi istri ke tiga dari suaminya, maka Imam Hambali beserta istri pertamanya (Ade Rufa Zuhala) dan istri ke duanya (Halifah) berangkat ke Sulawesi untuk melamar ke orang tuanya Megawati.

Kedua orang tua Megawati langsung menolak atas lamaran Imam hambali. Imam Hambali beserta istrinya Ade Rufa Zuhala dan Halifah terus membujuk kedua orang tua Megawati agar menerima lamaran dari suaminya, sedangkan Imam Hambali sibuk dengan menjelaskan hukum poligami kepada orang tua Megawati.

Selain Imam Hambali, Ade Rufa Zuhala, Halifah, Megawati pun turut membujuk dan merayu orang tuanya agar menyetujui dan menerima lamaran Imam Hambali, karena Megawati pun sudah kadung jatuh cinta kepada Imam Hambali.

Mendengar tutur kata kedua istrinya Imam Hambali, kedua orang tua Megawati tertegun dan kaget, mengapa para istri Imam Hambali iklas sekali suaminya mau nikah kepada wanita lain, pikir orang tua Megawati. Orang tua Megawatipun kasian

kepada anaknya yang sudah sangat cinta ke Imam Hambali, ditambah lagi dengan nasehat-nasehat Imam Hambali yang sangat bijaksana memberikan penjelasan tentang poligami.

Tidak panjang pikir lagi ahirnya orang tua Megawati menyetujui dan menerima lamaran dari Imam Hambali.

Selang beberapa bulan ahirnya orang tua Megawati menikahkan anaknya (Megawati) di kediamannya Sulawesi Selatan.

Saat pernikahan Imam Hambali dengan Megawati, istri ke dua dan ke tiganya (Ade Rufa Zuhala dan Halifah) ikut menyaksikan sampai acara pernikahan selesai. Setelah setelah selesai akad pernikahannya suaminya kedua istri Imam Hambali menuju bandara, dengan diantar oleh suaminya Imam Hambali dan Megawati sampai bandara, ketika istrinya naik pesawat baru Imam Hambali dan istri ketiganya meninggalkan bandara,

Seminggu kemudian Imam Hambali membawa istrinya ke jl Bangka Jakarta Selatan, dengan ditempatkan disebuah kontrakan berdekatan dengan istri kesatu dan keduanya.

Sesampainya di Jakarta, oleh istri keduanya Imam Hambali, Megawati sudah disiapkan kamar dan dihiasi layaknya kamar penganten baru, dan disambut kedatangannya oleh Ade Rufa Zuhala.

Entahlah apa yang terjadi dalam hati sanubari kedua istrinya Imam Hambali, akan tetapi dalam raut wajah kedua istri tersebut tidak nampak ada masalah, yang ada hanyalah gembira dan senang kedatangan suaminya yang membawa istri ketiganya. Kini Megawati telah memiliki anak tiga, yaitu :

1).

d. pernikahannya Dengan Apriyanti

Istri keempat, bernama Apriyani,

Asal : Seketi Banten

Anak satu / perempuan

Umur : 2 (dua) tahun

Nama ; Mufidah Hambali

Pendidikan :

Pernikahannya dengan istri keempat ini tidak lama, dicerainya Apriyanti, bukan berarti Imam Hambali tidak bertanggung jawab kepada istrinya, tapi karena istrinya tidak nurut ketika dinasehati oleh suaminya, dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan syar'i.

Langkah-langkah percerainya istri keempat Imam Hambali adalah :

- a. Dinasehati,
- b. Dipisah ranjang sudah,
- c. Disentil juga sudah

Setelah beberapa kali diperingati, dinasehati, masih saja seperti biasanya, tidak ada perubahan sama sekali, baru Imam Hambali mengambil langkah untuk menceraikan istrinya.

c. Pernikahannya dengan Neni Haryani

Asal : Ciputat

Pendidikan : Pesantren Dar-Al-Qur'an Al-Muqarrabin

Usia : 18 (delapan belas) tahun

Pernikahannya dengan Neni Haryani, saat berguru dengan istri yang ketiganya (Megawati).

Neni Haryani adalah anak santri dari pesantren Dar-Alqur'an Al-muqarrabin, milik Imam Hambali, ia belajar membaca dengan faseh dan menghafal Al-Qur'an

Setelah beberapa tahun mondok di Pesantren Imam Hambali, Neni Haryani sudah menjadi Hafidhoh, kemudian ditawari oleh istri ketiganya Imam Hambali, yaitu Megawati untuk menjadi istri keempat. Karena Neni Haryani ini sebagai muridnya Megawati, maka Neni Haryani tidak banyak untuk memikirkan hal itu, karena guru yang menawarkannya, ia langsung menerima secara pribadi atas tawaran tersebut .

Neni Haaryani bukanlah gadis sebatang kara yang tidak memiliki ayah dan ibu, dimana perkawian tersebut harus izin dari orang tuanya, oleh karena itu Istri pertama Imam Hambali datang ke rumah orang tuanya Neni Haryani untuk meminta izin dan restu dari kedua orang tua Neni Haryani.

Pada awalnya biasa sebagaimana orang-orang tua istri-istri Imam Hambali dari yang pertama, kedua dan ketiga, wali atau orang tua Neni Haryani tidak menyetujui anak gadisnya akan dinikah oleh laki-laki yang : pertama : faktor usia yang terlampau jauh dengan calon pasangannya,

Kedua : dengan laki-laki yang telah memiliki istri lebih dari saatu orang.

Kalau dipikir secara nalar tanpa memperindah ayat-ayat yang membolehkan poligami, siapa sih yang mau anaknya di poligami, siapa pun ga akan ada yang mau. Wajar jika ayah dan ibunya Neni Haryani menolak, namun karena pandainya Imam Hambali menjelaskan tentang poligami yang ia lakukan berbeda dengan apa kata orang ceritakan bahwa poligami itu akan membuat istri ribut dan anak-anak saling musuhan.

Setelah mendengar penjelasan imam Hambali prihal poligaminya, maka orang tua Neni Haryani pada ahirnya menerima dan ridho anaknya akan di nikah oleh laki-laki yang telah memiliki istri tiga tersebut.

Kini Neni Haryani telah memiliki mongmongan, yaitu anak dari hasil pernikahannya dengan imam Hambali.

C. Sukses Bisnis Imam Hambali

Pertama kali Imam Hambali datang ke Jakarta ia hanya sebagai pengurus Mesjid, di jl. Bangka Jakarta Selatan. Pekerjaan merawat mesjid dirasakan sudah cukup bagi seorang Imam Hambali. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ia hidup dari hasil pekerjaannya yang ia geluti sehari-hari.

Iamam hambali tidak pernah memikirkan masa depannya akan seperti apa, dia hanya memikirkan mesjid kotor atau masjid sudah bersih. Tidak banyak berfikir tentang apa yang harus dihadapi kehidupan di kota besar seperti kota Jakarta ini,

itulah cerita Imam Hambali, laki-laki yang memiliki tampan tekun itu pertama profesinya sebagai berikut:

1. Sebagai merbot mesjid yang sangat handal, kepercayaan dirinya hidup sebagai merbot membawa dirinya hidup bertahan di Jakarta.
2. Dengan ilmunya yang tidak memadai, ia pun menyadari betapa pentingnya memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga tidak putus asa meratapi nasib yang hanya lulusan SD, tapi bangkit untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya, walaupun tidak duduk di bangku kuliah secara formal.

Jakarta adalah sebuah kota besar, uangpun lebih banyak beredar di kota besar, tak kalah pula ilmu pengetahuan di Jakarta mudah diraih walaupun tidak secara formal, seperti duduk di bangku kuliah, dimana pun bisa dicari baik di Mesjid, di surau (Mushalla), ataupun yang berbrntuk kajian-kajian ilmu yang dari rumah ke rumah, yang yang dibatsi sedikit orang saja. Tak kalah juga kajian Tafsir pun marak di beberapa mesjid di Jakarta, seperti Mesjid Bangka Jakarta Selatan.

Mesjid Bangka Jakarta Selatan sebagai yayasan, memiliki beberapa tingkatan pendidikan, seperti: TK IT, SD IT, dan kajian Tafsir. Karena Imam Hambali di mesjid Bangka itu sebagai perawat mesjid atau marbot, maka Imam Hambali langsung bergabung sebagai peserta kajian tafsir.

Dengan gigihnya belajar tafsir, lama-lama imam Hambali menjadi orang yang melek pengetahuan, ia kembali bangkit menjadi seorang guru ngaji juga di beberapa Muhollah.

3. Namun kemudian karena kehidupan kota Jakarta menuntut kehidupan yang lebih layak, maka Imam Hambali tidak hanya sekedar menjadi merbot mesjid Bangka, dan sebagai guru ngaji, terfikirkan dengan bisnis minyak wangi yang diramu sendiri. Setelah beberapa bulan menggeluti bisnisnya sehingga menghasilkan produk minyak wangi ala Imam Hambali, dengan berbagai macam merek dan macam-macam bau minyak wangi, pada akhirnya menjadi agen minyak wangi, dan banyak pelanggan-pelanggan yang datang sengaja untuk membeli minyak wangi dari produk Imam Hambali.

Dari hasil produksi minyak wanginya, Imam Hambali bisa mengumpulkan uang yang lumayan terbilang banyak, kemudian terfikirkan untuk menikah kepada wanita yang lain, alias istri kedua, dengan dalih untuk mengembangkan da'wah, lalu menikah dengan seorang wanita yang bernama Halifah, asal Jawa Tengah.

Halifah terbilang wanita cerdas, tidak hanya sekolah di Ma'had yang terletak di jl Bangka Jakarta selatan, namun ia juga menggali ilmu Al-Quran dan menghafalnya, guru beliau adalah megawati penghafal Al-Qur'an, yang bertempat tinggal sama-sama di jl Bangka Jakarta Selatan. Halifah tertarik kepada melihat keadaan Megawati yang pandai membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, lalu tak segan-segan untuk mendatangi Megawati belajar serta menghafal Al-Qur'an dengan Megawati, ia belajar dengan gigih dua kali dalam seminggu ia setor hafalan kepada Megawati, layaknya antara murid dengan gurunya Halifah sangat hormat kepada gurunya dan Megawatipun sangat sayang kepada Megawati.

Antara kedua insan tersebut terjalinlah hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, nasehat-nasehat sang guru didengarnya dan dilakukan kaitannya dengan Al-Qur'an dan cara-cara cepat menghafal,

Hari-hari dilalui antara sekolah di Ma'had dan dengan hafalan Al-Qur'an, yang pada akhirnya dengan kesabaran dan ketekunannya, Halifah menjadi seperti gurunya Megawati, yaitu telah menghatamkan hafalan All-Qur'an tiga puluh (30) juz.

Dengan kecerdasan Halifah pandai membaca dan menghafal Al-Qur'an, pada akhirnya Halifah pun menjadi guru Al-Qur'an di jl Bangka sama dengan gurunya yang sudah lama menjadi guru tahsin dan tahfid Al-Qur'an.

Setelah Imam Hambali sukses bisnis dalam bidang minyak wangi, sampai menjadi agen, setelah memutuskan untuk menikah kepada istri yang kedua, kemudian memutuskan untuk membeli sebidang tanah di Depok seluas seribu (1000) m².

Keinginan Imam Hambali untuk menikah lagi dengan istri yang ke tiganya, tak terurungkan lagi, yang pada akhirnya menikah dengan guru istrinya

keduanya, yaitu Megawati, yang telah menjadi sahabat dengan halifah sebagai muridnya.

Megawati sebagai penghafal dan halifah pun sebagai penghafal, tidak mempermasalahkan suaminya menikah dengan gurunya, karena sudah tidak asing lagi Megawati adalah sosok guru yang baik, demikian juga Halifah sebagai murid yang paling baik dan setia pada gurunya.

Imam Hambali tidak sebatas istri ketiga, namun ia bertekad ingin menegakkan hukum Islam dengan baik dari sisi poligami, maka ia pun melangsungkan keinginannya untuk menikah kepada istri yang keempat, yaitu , dan memiliki satu anak, karena istri yang keempat dipandang oleh imam Hambali tidak sesuai dengan syar'i, walaupun sudah beberapa kali dinasehati, masih saja bertahan dalam pendiriannya, maka pada akhirnya memutuskan untuk dicerai.

Setelah beberapa tahun kemudian Imam Hambali ingin menikah lagi dengan wanita lain yang menjadi istri keempatnya, sehingga menikah lagi dengan Neni Haryani yang usianya masih sangat muda belia, yaitu usia 14 tahun, asal Ciputat, yaitu salah satu murid dari istri ketiganya Imam Hambali.

Imam hambali sebagai suami merasa bertanggung jawab atas istri-istrinya untuk menempatkan ditempat yang layak sebagaimana orang lain memiliki istri. Keputusan Hambali pada akhirnya mengambil keputusan untuk membuat rumah istri-istrinya yang tiga orang di jajarkan dalam satu kapling diatas tanah seluas 1000 m², dengan rumah secara berjejeran antara istri pertama, ketiga dan keempat. Sedangkan sisa tanahnya diperuntukkan sebuah Pesantren tahfidh Al-Qur'an usia dini, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan istri yang ketiga masih menetap di jl Bangka, walaupun dengan rumah yang masih mengontrak, karena dengan alasan Imam Hambali mendapatkan anugrah ketika masih berada di bangka.

4. Imam Hambali kini sebagai konsultan *rumah tangga*, serta mengembangkan bisnisnya merambah dalam dunia properti, dengan atas nama CV" Aroyan".

D. Prosedur Poligami Imam Hambali

Pernikahan yang dilalui oleh Imam Hambali adalah:

Pertama : ia menikah dengan gadis dan jejak, ia meminang dengan cara yang berlaku di adat Pulau Jawa, setelah meminang ada juga kunjungan calon besan ke calon besan, pada akhirnya saling berkunjung dan saling persahabatan sebagai adab yang berlaku pada masyarakat, untuk mempereratkan antar besan, sebelum menikah melapor ke KUA dimana tempat tinggal perempuan, sebagaimana layaknya orang-orang Indonesia menikah sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah terjadi pernikahan antara kedua belah pihak, pesta meriah diiringi dengan berduyun-duyunnya para tamu undangan untuk memberikan salam sejahtera atas kedua belah mempelai dan didampingi oleh masing-masing kedua orang tua kedua mempelai. Kebahagiaan terukir di wajah sang mahligai yang sedang memulai kehidupan rumahtangga, dibuktikan dengan surat pernikahan secara resmi dan sah, sesuai dengan aturan syariat Islam dan perundang-undangan.

Kedua : Genap pernikahannya berusia depan tahun Imam Hambali mempunyai keinginan menikah dengan wanita lain. Imam Hambali dengan nada yang rendah dihadapan istrinya, terus terang mengatakan ingin menikah lagi, dengan alasan untuk mengembangkan da'wah, dan memiliki anak-anak yang semuanya penghafal Qur'an, sang istri setelah berfikir beberapa hari, lalu memberikan izin kepada suaminya untuk menikah dengan wanita yang lain secara ikhlas yang sangat dan terbuka.

Sebagai mana biasanya ketika akan menikah yang didahulukan melamar kepada wanita yang akan dikawini dan kepada kedua orang tuanya, maka yang melamar pun adalah istri pertamanya bersama dengan suaminya, inilah keikhlasannya Ade Rufah Zuhala, wanita yang bisa membagi cinta kepada wanita lain, kebiasaan wanita ketika suaminya akan menikah diawali dengan marah-marah yang tak terhingga, tapi wanita ini memang beda dengan wanita yang lainnya. Ternyata tidak bisa disamaratakan pikiran wanita yang satu dengan pikiran wanita yang lainnya. Jenis kelamin boleh sama, tapi pemikiran jangan disamakan.

Entah dari sudut pandang mana wanita sehingga dapat mengihlaskan suaminya yang akan menikah lagi dengan wanita yang lain, sedangkan kehidupan rumah

tangga baru saja berjalan selama delapan tahun saja. Tak bisa diduga oleh siapapun wanita atau istri yang setia kepada suaminya itu kemudian mengizinkan dan merelakan serta mengihlaskan atas keinginan suaminya tersebut, dengan alasan taat dengan suaminya, dan takut kepada Allah, atas kebolehnya seorang laki-laki atau suami mempunyai istri lebih dari satu orang.

Yang sangat mengejutkan bagi halayak semuanya, istri pertama ternyata bukan sekedar mengizinkan, akan tetapi jauh lebih mulia lagi yaitu turut melamar bersama suaminya kepada calon istrinya. Jauh dari itu ia menjadi saksi tidak resmi atas pernikahan suaminya, dan setelah selesai pernikahannya maka istri tercinta pertama Ade Rufa Zuhala mohon pamit kepada suaminya dan kepada istri barunya

Dengan keihlasan dan ketulusannya istri pertama meninggalkan suami beserta istri yang barunya kembali ke rumahnya, dengan disambut dengan anak-anaknya yang sama-sama mengetahui bahwa ibunya telah menghadiri perkawinan bapaknya kepada istri keduanya.

Imam Hambali panggilannya, setelah seminggu dari pernikahan istri keduanya, kemudian kembali ke rumah kontraknya yang telah disiapkan oleh istri pertama Imam Hambali, juga tidak jauh dari rumah kontrakan istri pertamanya, disambut dengan mesra oleh istri dan anak-anaknya Hambali di jl Bangka Jakarta Selatan.

Subhanallah indahnyanya berbagi suami sesama wanita seaqidah dan sejawat. Itulah hebatnya Imam Hambali memiliki wanita-wanita soleh, cantik, dan Hafidhoh. Adapun pernikahan yang kedua ini, tidak seperti apa yang dilakukan oleh istri pertama, atau tidak sesuai dengan prosedur Perundang-undangan yang berlaku. pernikahannya sah menurut Syari'at Islam. Tidak sah menurut Undang-Undang.

Ketiga : Setelah genap tujuh tahun usianya dalam menikahi istri keduanya, Imam Hambali tidak berhenti sampai disitu, mempunyai keinginan menikah lagi dengan istri ketiga, kemudian istri kedua suaminya ditawarkan kepada sang guru ngaji dan tahfidnya, yang bernama Megawati, dalam beberapa jangka waktu yang relatif pendek, Megawati pulang ke sulawesi, minta pendapat kepada kedua orang tuanya, namun orang tua Megawati tidak mengizinkan anaknya dinikahi oleh laki-laki yang telah memiliki istri dua, namun hendak apa dikata, Megawati telah jatuh cinta

kepada Imam Hambali, kiranya cinta yang mendalam tidak dapat dipisahkan, akhirnya Megawati membujuk kedua orang tuanya untuk menerima keinginan Imam Hambali. Pikiran kedua orang tua Megawati kembali lunak, karena sang anaknya telah jatuh cinta kepada laki-laki yang bernama Imam Hambali, sehingga pada akhirnya kedua orang tua tersebut memberikan izin kepada anaknya yang namanya Megawati untuk menikah kepada pilihannya.

Imam Hambali melamar Megawati tidak sendirian, bukan ditemani oleh saudaranya atau orang tuanya, melainkan ditemani oleh istri pertama yang bernama Ade Rufah Zuhala dan istri ketiganya yaitu Halifah. Demikian pula saat akad nikah, istri pertama dan istri kedua turut hadir ikut menyaksikan pernikahan suaminya yang ketiga. Setelah pernikahan telah sah kedua istri Imam Hambali meminta pamit, dan diantar oleh suaminya Imam Hambali dengan istri ketiga yang baru dinikahinya mengantar sampai bandara.

Dalam perkawinan kepada istri ketiga ini sama dengan perkawinan istri kedua, yaitu tidak melalui prosedur yang digalakkan oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki surat nikah secara resmi.

Seminggu lamanya berbulan madu di Sulawesi, kemudian pulang ke Jakarta di Jl. Bangka Jakarta selatan, masuk dalam rumah kontrakan yang telah disiapkan oleh istri keduanya Imam Hambali. Istri tiga dengan kontrakan tiga rumah berbaris-baris, dengan para istri yang solihah.

Ketiga istri tersebut tidak pernah bermasalah, Imam Hambali sangat pandai membina para istrinya, rumah tangga bahagia menyinari wajah-wajah para istri Imam Hambali.

Keempat, Imam Hambali kembali menginginkan nikah lagi dengan istri yang keempat, yaitu nikah dengan Neni Haryani.

Disebabkan istri yang keempat ini tidak taat dengan perintah suami, sedangkan suami telah berkali-kali memperingatkan kepada istrinya, namun istri tersebut mengabaikan atas nasehat suami, maka suami pada akhirnya menjatuhkan talak terhadap istri yang keempatnya.

Keempat, Karena tujuan Imam Hambali ingin menikah lagi dengan istri yang keempat, maka istri-istrinya mencarikan lagi seorang wanita asal Ciputat, dimana

wanita tersebut tiada lain adalah murid dan santri istrinya yang ketiga, sedangkan usianya adalah masih sangat muda sekali yaitu 18 tahun.

Dari poligaminya mulai dari istri kedua, ketiga dan keempat tersebut, semuanya tidak sesuai dengan prosedur, semuanya hanya menikah sesuai syariat Islam saja.

E. Keadilan Dalam Poligami

Keadilan dalam poligami banyak disalah pahami oleh banyak orang, ia dijadikan

Sebagai syarat yang dilukiskan secara dramatis sedemikian berat bahkan *impossible*, bagi manusia, sehingga membuat banyak para pria beristri ciut nyali untuk berpoligami. Akan tetapi bagi Imam Hambali, keadilan itu adalah ibadah, hidup ini harus prestatif, ia sangat pandai mengatur istri-istrinya, Keempat istrinya sangat taat kepadanya, ia mengajak para istrinya untuk tidak membicarakan dunia akan tetapi yang dibicarakan adalah akhirat.

Dibuktikan dalam keadilannya Imam Hambali menyediakan rumah untuk para istrinya ditempat yang sama, diatas tanah 1000 m². Kemudian membagi rumah istrinya satu persatu, dengan sekaligus rumah tersebut suratnya telah masing-masing nama istrinya. Jarak antara istri-istrinya tidak berjauhan., sedangkan sisa tanah untuk pesantren, kecuali istri kedua yang harus ada di jl Bangka Jakarta Selatan.

Sedangkan masing-masing istri telah diberi tugas sebagai berikut:

1. Istri pertama ditugasi sebagai penerimaan santri baru dan dapur santri,
2. Istri ketiga ditugasi sebagai pendidik atau pengajar,
3. Istri keempat ditugasi untuk belanja keperluan hari-hari santri.

Sedangkan istri yang kedua berada di jl Bangka Jakarta Selatan, dengan pesantren tahsin dan tahfidz.

Dalam poligami Imam Hambali, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya jelas, sehingga antara anak-anak masing-masing istri saling akrab satu sama lain. Dengan para anak-anaknya Imam Hambali terbuka, dan sangat paham bahwa ayahnya telah memiliki empat istri, bahkan anaknya sendiri yang laki-laki, bercita-cita mau punya istri empat biar kaya ABI.

Yang paling menarik perhatian publik, poligami Imam Hambali, yaitu diantara istri yang empat itu saling menyusukan anak, ketika istri kedua melahirkan, maka istri-istri yang lainnya ikut menyusukan. Selain itu ketika istrinya yang lain akan pergi justru anak-anaknya dititipkan pada istri yang lainnya lagi, alhasil diantara istri yang empat itu gantian saling menitipkan anak. Diantara anak yang dari masing-masing istri juga mengetahui, seperti : aku anak umi dari istri abi yang ketiga, tapi aisyah anak umi dari istri ayah yang kedua. Semua anaka mengetahui jika ayahnya memiliki istri empat. Demikian juga ketika makan, entah makan pagi atau sarapan, makan siang, makan malam, dengan menu yang sama, karena makannya sama-sama dengan makan sntri.

Yang paling menakjubkan lagi adalah: anak dari istri pertama yang namanya Farah Hambali usia 16 tahun , yang sudah hafah Al-Qur'an, justru hafal Qur'annya dengan istri yang ketiga yaitu Megawati. Begitu juga anak istri yang kedua yang namanya Aisyah Hambali yang usianya 11 tahun, hafal Qur'an dengan dididik oleh istri yang ketiga juga Megawati.

Ketika para istri-istrinya itu cemburu, maka masing-masing istri menghukum dirinya masing-masing, yaitu dengan cara, dalam satu malam harus menamatkan menghafal Al-Qur'an, dengan alasan karena cemburu itu dari syetan, maka kami menghilangkannya dengan menghukumi masing-masing sendiri.

Imam Hambali, tidak membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya, karena ia takut kepada Allah swt, karena ia menganggap bahwa adil aitu adalah ibadah, mesti diusahakan agar supaya bisa adil terhadap para istri-istrinya. Semua tidak ada yang diajak bicara dunia, tapi semuanya diajak bicara Al-Qur'an dan akhirat, karenanya ia memilih istri yang sudah hafal Al-Qur'an, bagi istri yang belum hafal Al-Qur'an dianjurkan untuk berusaha supaya bisa menghafal Al-Qur'an, karena Imam Hambali mengharapkan dari semua anak istri yang empat itu hafal Qur'an semuanya.

Untuk saat ini satu baru ada satu pesantren yang sudah dibangun, dan yang membina yaitu Imam Hambali sendiri beserta istri-istrinya yang nomor satu,

nomor tiga, dan nomor empat, sedangkan istri yang kedua membina pesantren di jl Bangka Jakarta Selatan.

Sedangkan untuk jangka panjang, Imam Hambali mengharapkan setiap satu istri memiliki satu pesantren.

BAB IV ANALISA TERHADAP POLIGAMI IMAM HAMBALI

A. Analisis Tujuan poligami Imam Hambali

Tujuan poligami Imam Hambali adalah untuk da'wah Qur'an. Dilihat dari kenyataannya memang tidak seperti layaknya poligami yang dilakukan laki-laki lain, seperti halnya mencari wanita yang masih muda, yang cantik, akan tetapi setiap wanita yang ia nikahi adalah hafidhah. Dari mulai istri yang pertamanya adalah mahasiswa Ma'had Al-Hikmah, wanita solehah, berakhlakul karimah.

Istri-istri Imam Hambali pertama :

1. Ade Rufa Zuhala
 - a. ahli sejarah Islam sejarah,
 - b. hafal Al-Qur'an dua puluh juz.
 - c. Ustadzah dilingkungannya.
2. Halifah, (hafidhah)
 - a. Ustadzah, pengajar Al-Qur'an,
 - b. tahsin,
 - c. tahfidz.
3. Megawati (hafidhah)
 - a. Ustadzah, pengajar Al-Qur'an,
 - b. Tahsin,
 - c. Tahfidz.
4. Neni Haryani (hafidhah)
 - a. Ustadzah, pengajar Al-Qur'an

- b. Tahsin,
- c. Tahfidz.

Istri-istri Imam Hambali sangat luar biasa, patut diberikan apresiasi untuk Imam Hambali, yang memiliki tujuan poligaminya untuk da'wah Al-Qur'an, sehingga bisa mengumpulkan wanita penghafal Al-Qur'an.

Dari keempat istri-istri Imam Hambali adalah, dari keluarga yang baik-baik. betapa soleh dan sabarnya seorang wanita bernama Ade Rufa Zuhala (istri pertama Imam Hambali), bila kita cari wanita yang sabar seperti Ade Rufa Zuhala hampir tidak dapat menemukan pada saat ini, apalagi baru menikah lima hari kemudian sang suami yang seharusnya indah-indahnya menikmati penganten baru, malah berbalik seratus derajat, suami yang dicintainya tersebut meminta izin dan bercerita kepada istrinya untuk menikah lagi atau poligami, walaupun pada pelaksanaannya membutuhkan waktu agak lama.

Melihat sosok suaminya yang memiliki perilaku yang sangat mengejutkan itu, Ade Rufa Zuhala tidak berfikir negatif kepada suaminya, dan karena kekuatan iman, yang membuat Ade Rufa Zuhala langsung memberikan izin terhadap suaminya, bahkan mencarikan calon istrinya.

Setelah Ade Rufa Zuhala memberikan izin kepada suaminya untuk poligami, langsung mencarikan wanita untuk menjadi madunya, lalu mendapatkan sosok wanita yang soleh bernama Halifah. Demikian juga istri kedua Imam Hambali, yang bernama Halifah, setelah beberapa tahun menjadi istri Imam Hambali, kemudian suaminya ditawarkan kepada guru ngajinya serta melamar bersama-sama dengan istri keduanya,. Ini suatu keajaiban para istr-istri yang sangat luar biasa cintanya kepada suaminya, sehingga keinginan suami senantiasa dipenuhi. Subhanallah maha suci Allah yang telah memberikan hati yang tulus kepada hambanya.

Istri ketiga Imam Hambali yaitu Megawati, tidak luput dari keihlasan hatinya yang dengan sengaja menawarkan suaminya, sebagaimana istri keduanya Halifah. Pada akhirnya ditawarkan kepada muridnya yang berusia 18 tahun itu untuk bersedia dinikahi oleh suaminya.

Kini Imam Hambali telah memiliki istri empat orang yang keseluruhannya adalah hafidhah.

Apa gerangan dibalik itu semua, adalah Imam Hambali pandai mengatur dan mengkondisikan para wanita yang dapat berbagi suami kepada wanita lain. Bahkan istri-istri Imam Hambali mempunyai moto "*Indahnya berbagi suami*".

Apakah yang menjadikan para istri-istri Imam Hambali bisa berbuat yang sangat jarang sekali bisa dilakukan oleh wanita manapun.

Menurut analisa penulis, Imam Hambali ini memiliki:

- a. Memiliki daya tarik sendiri, sehingga wanita bisa senang atau suka saat ditawari oleh istrinya Imam Hambali.
- b. Imam Hambal menuruti kehendak para istri-istrinya, wanita-wanita yang ia nikahi adalah pilihan istrinya, bukan atas pilihan sendiri.
- c. Imam Hambali bukan sarjana, tetapi pandai memberikan pengarahan kepada para istrinya.
- d. Poligami yang dia angkat bukan sekedar untuk memenuhi syahwat, akan tetapi ingin melakukan da'wah Al-Qur'an yang dilakukan secara kroyokan oleh para istri-istrinya dan anak-anaknya.
- e. Imam Hambali sangat terbuka dengan para istri-istrinya dan anak-anaknya.
- f. Imam Hambali dalam menjalankan poligaminya tidak dirahasiakan, dan adil dalam mengatur waktu.

Analisis penulis terhadap istri-istri Imam Hambali dari iatri yang pertama sampai kepada istri yang keempat sebagai berikut:

- a. Para istri Imam Hambali semuanya pandai bersyukur,
- b. Para istri Imam Hambali semuanya saling memahami tentang poligami,
- c. Para istri Imam Hambali saling merelakan dan berbagi cinta kepada sesama istrinya.
- d. Para istri Imam Hambali pandai mensyukuri nikmat
- e. Para istri Imam Hambali pandai bersabar.

Sabar sebagai sebuah kenikmatan dan keindahan, orang yang melakukannya akan mendapatkan :

- 1). Menjadikan manusia memupuk kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah swt.
- 2). Besarnya balasan Allah yang diberikan kepadanya.
- 3). Mendapatkan kebersamaan dengan Allah swt.
- 4). Diberi cahaya dalam hati, jiwa dan pikiran
- 5). Diberi keberkahan.
- 6). Mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah swt.
- 7). Mendapatkan pahal seperti orang yang mati syahid.
- 8). Terhapus kejahatannya.
- 9). Dihapuskan dosanya.
- 10). Berlimpah kebaikannya.
- 11). Di jauhkan dari adzab dunia dan akhirat.
- 12). Mendapatkan ridho Allah.
- 13). Mendapatkan keturunan yang soleh.
- 14). Mendapatkan surga.
- 15). Diberi do'a dari Allah.
- 16). Diberi hidayah dari Allah
- 17). Mendapatkan kemenangan dan keberuntungan.
- 18). Diberi kepemimpinan.

Berpegang kepada sabar ini, maka para istri-istri Imam Hambali pandai membagi cinta kepada madu-madunya.

Jika segala sesuatu dihadapi dengan kesabaran, maka tidak akan ada masalah walaupun rumah tangganya dibarengkan dengan wanita sebanyak empat orang. Kebahagiaan rumah tangga buka terletak pada monogami saja.

Diantara cara mewujudkan sabar adalah:

- a. Iman yang kuat.
- b. Banyak beramal soleh.
- c. Banyak solat.
- d. Bertawakkal pada Allah.
- e. Banyak bersedekah.
- f. Yakin hanya kepada Allah.
- g. Banyak bertasybih.

- h. Jiwa yang tenang.
- i. Tidak boleh lemah, fasik, lemah semangat.
- j. Tidak putus asa.
- k. Menghindar dari ma'siat.
- l. Lingkungan yang baik.

Dengan beberapa cara mewujudkan sabar diatas bisa diterapkan dalam permasalahan yang berada dalam rumah tangga. Berbagai macam kasus dalam rumah tangga sangat pelik, akan tetapi dengan menterapkan cara sabar, maka sirnalah segala macam problem rumah tangga.

B. Analisis Prosedur Perkawinan Imam Hambali

Prosedur perkawinan Imam Hambali tidak sesuai dengan Perundang-undangan, tepatnya Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Sedangkan Pasal 56 KHI menyebutkan :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Imam Hambali dalam menikahi istri kedua, ketiga dan keempatnya tidak melalui proses perizinan kepada dari Pengadilan Agama. Dengan demikian istri-istri Imam Hambali yang tiga orang tidak memiliki surat resmi, atau akte Nikah. Dan sampai hari ini belum mengadakan isbat nikah.

Adapun nikah dengan istri pertamanya, sudah sesuai prosedur, sebagaimana layaknya laki-laki lain menikahi wanita. Oleh karena itu hanya istri pertama saja yang memiliki surat nikah secara resmi.

Andaikan poligami Imam Hambali ini sesuai prosedur, maka alangkah baiknya, karena ketiga istrinya Imam Hambali itu atas persetujuan istri pertamanya. Hal itu untuk merealisasikan kemalahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang kekal dan abadi di ridhoi Allah subhanahu wata'ala.

C. Analisis Keadilan poligami Imam Hambali

Keadilan Imam Hambal dalam poligami sudah sesuai dengan fiqih munakahat, dimana ia membagi keadilan baik nafkah lahir atau batin sudah sesuai dengan syari'ah, dengan fakta memberikan rumah kepada masing-masing istrinya di kelompokkan dalam satu areal yaitu di atas tanah seribu m², rumah istri ke dua, istri ketiga dan rumah istri keempat, sedangkan istri yang ke dua (Halifah), karena ada alasan tersendiri, karena kehidupan diawali di jl bangsa, maka harus ada istri yang menetap di jl Bangka Jakarta Selatan. Sedangkan sisa tanah selain untuk rumah ketiga istrinya, ada bangunan pesantren, yang diberi nama " *Dar-AlQur'an Al-Muqarrabin*".

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Tujuan poligami menurut Imam Hambali adalah untuk da'wah Al-Qur'an, sehingga para istri-istrinya mengajar secara keroyokan berikut dengan anak-anaknya, dalam satu pesantren yang telah dibuatkan oleh suaminya. Ini sebagai jangka pendek. Sedangkan untuk jangka penjangnya, disetiap istri ada pesantren.
2. Imam Hambali dalam membagi keadilan kepada istri-istrinya sudah dengan fiqih Munakahat, dengan fakta membuatkan rumah untuk yang ketiga istrinya masing-masing berdekatan dalam satu lingkungan, sedangkan sebelahnya pesantren *Der-AlQur'an Al-Muqarrabin*. Yang dibuat oleh suaminya.

3. Prosedur poligami yang dilakukan oleh Imam Hambali tidak sesuai dengan Perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dan tidak sesuai dengan Pasal 56 KHI.

B. Saran-saran

1. Sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat poligami yang sesuai dengan Perundang-undangan, agar supaya mendapatkan surat yang resmi, bukan lagi tersembunyi.
2. Bagi yang melaksanakan poligami harus sedapat mungkin membagi keadilan, baik keadilan lahiriah maupun keadilan secara batiniah.
3. Bagi pelaku poligami seharusnya tidak hanya mengutamakan wanita yang cantik dan rupawan saja akan tetapi prioritaskan wanita-wanita yang mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan figur seorang ayah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Farhat Hilmi Karim , Penerjemah, Miniru Abidin Farhan, *Poligami Berkah Atau Musibah?*. Cetakan pertama, Senayan Publising. Jakarta. 2007.

As-Syi'ba'y Musthafa, Chodijdjah Nasution, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Bulan Bintang .966

Abu Zahrah, *Al-Ahwalu Al-Syahsiyah*, Darul Fikri Al-Arabi, Mesir. 1957.

H.M. Tihami. Sohari Sahrani, *Fiqih Munkahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Balai Pustaka, Cet 1. Jakarta.1988

Sidi Ghazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*. Pustaka Antara. Jakarta 1975.

Ahmad Warson, Al- Munawir, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta .1984

Tim Penyusun, *Poligami Sunnah Rasul*, Semarang.2004.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridlo, *Nida' li al-jins*, Terjemahan, Afif Muhammad, Balai Pustaka, Bandung.1994.

Nawal el-Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*, Terjemah, Zuhilmi Yasri, Pustaka Pelajar . Yogyakarta. 2001

M. Ahnan dan Ummu Khairah, *Poligami di mata Islam*, Putra Pelajar, Surabaya. Tanpa tahun.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Thalab, Al-Ma'arif , Bandung . aatnpa Tahun'

Diambil dari AR. Basweslan, *Bilik-bilik Muhammad*, yang banyak mengambil dari buku Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, Terjemahan Ali Audah. Tintamas Jakarta.

Fadhullah Husain Muhammad Sayid, *Dunia Wanita Dalam Islam*.Terjemah. Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf, Lentera Basritama, Cetakan. Pertama. Jakarta .2000.

Muthahari Murtadha Will dalam Durrant, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Terjemah, M. Hasyem, Penerbit Lentera. Cetakan ke 5 . Jakarta 2000.

Musthafa as-Shiba'i , *Al-mar'ah Baina al-Fiqhi wa al-Qanun*, Alih Bahasa . Chadidjah Nasution, Bulan Bintang. Jakarta. Tanpa Tahun.

Mahmud Syaltut , *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet. 111, Dar al-Qalam. Mesir, 1966

Muhammad al-Baby, *al-Islam Wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*, Maktabah Wahbah, Mesir.1078

Mahmud al-Mishri, *Shabiyah Rasulallah saw*, terjemah, Asep Sobari, Muhil Dhofir, Cet. Pertama. Al-I'tisham Cahaya Umat. Jakarta.2005.

Mesra Alimin dkk, *Buku Pegangan Untuk Penguatan pemahaman Islam dan KDRT serta pendampingan korban bagi Muballighah* . Cetakan. 1. Edisi Revisi. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

Murslin Supardi, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta , 2007.

Saebani Ahmad Beni, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka setia, 2001.

Salim Hadidjah, *Qishashul Anbiya*, Al-Ma'arif, bandung. 1985

Tim Penyusun, Nur Khoirin dkk, *Poligami Sunnah Rasul*, Semarang. 2004

Zakiah darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta. 1985

A B S T R A K

Dalam ajaran Islam, seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu orang, yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah *Ta'adud al-zaujiah*, atau yang populer disebut dengan istilah poligami.

Kebolehan poligami ini atas dasar dalil-dalil yang sangat kuat, baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadits, dan telah menjadi ijma' (kesepakatan) ulama dari semua madzhab, disamping sesuai dengan akal pikiran yang sehat.

Poligami yang dilakukan oleh Imam Hambali bukan seperti laki-laki lain, yang hanya memuaskan napsu belaka, namun poligaminya memiliki tujuan untuk da'wah Al-Qur'an.

Demikian juga kebolehan poligami dengan syarat adil kepada para istri-istrinya, baik adil secara lahiriah maupun batiniah, Kewajiban berlaku adil yaitu memberikan hak yang sama kepada istri-istrinya dalam batas kemampuan manusiawi. Jika seseorang tidak akan dapat berbuat adil maka lebih baik memiliki istri satu orang saja.

Perumusan masalah adalah : 1. Bagaimanakah tujuan Imam Hambali dalam berpoligami?, 2. Bagaimanakah membagi adil menurut Imam Hambali?. 3. Bagaimanakah prosedur poligami imam Hambal?.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tujuan poligami menurut Imam Hambali. Untuk mengetahui adil Imam Hambali. Dan untuk mengetahui prosedur poligami Imam Hambali.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, seluruh data dianalisis secara komparatif.

Hasil penelitian : Tujuan poligami Imam Hambali adalah untuk bera'wah Al-Qur'an, mengajarkannya secara kroyokan dengan para istri dan anak-anaknya. Membagi adil Imam Hambali sudah sesuai dengan fiqh munakhat, secara fakta rumah-rumah para istrinya di buatkan dalam satu lingkungan, kecuali istri yang keduanya harus di jl Bangka Jakarta selatan. Prosedur poligami Imam Hambali tidak sesuai dengan Perundang-undangan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan" Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama" Dan Pasal 56 KHI.

5. Hasil Penelitian Tidak Dipublikasikan

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

2

Submitted to Universiti Utara Malaysia

Student Paper

<1%

3

Submitted to UIN Ar-Raniry

Student Paper

<1%

4

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1%

5

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Student Paper

<1%

6

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

7

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

8

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1%

9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
10	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
11	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
12	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
14	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
18	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %

20 Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai <1 %
Student Paper

21 Submitted to Universiti Teknologi MARA <1 %
Student Paper

22 Submitted to Syiah Kuala University <1 %
Student Paper

23 Submitted to Tuskegee University <1 %
Student Paper

24 Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin <1 %
Student Paper

25 Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara <1 %
Student Paper

26 Submitted to IAIN Samarinda <1 %
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

5. Hasil Penelitian Tidak Dipublikasikan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113
